



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI  
YANG DISEBABKAN KETIADAAN IZIN ISTERI PERTAMA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA NOMOR  
822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)**

**TESIS**

**NOVA HELIDA**

**0906582936**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK**

**JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI  
YANG DISEBABKAN KETIADAAN IZIN ISTERI PERTAMA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA NOMOR  
822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Magister Kenotariatan**

**NOVA HELIDA**

**0906582936**

**FAKULTAS HUKUM**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK**

**JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nova Helida  
NPM : 0906582936  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 24 Juni 2011



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Nova Helida

NPM : 0906582936

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami  
Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama  
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan  
Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarif, SH, MH

()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH

()

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga Penulis (Maya Eristina dan Bapak Tria) atas segala dukungan moril maupun materiil sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Pengadilan Agama Kota Depok atas bantuannya sehingga Penulis mendapatkan data-data yang diperlukan guna menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staf Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat baik bagi yang membacanya maupun bagi pengembangan ilmu.

Depok, 24 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Helida  
NPM : 0906582936  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2011

Yang Menyatakan



Nova Helida

## ABSTRAK

Nama : Nova Helida  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah cukup mengatur perlindungan hukum terhadap isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami, bagaimana aturan perundang-undangan berkaitan dengan pembatalan perkawinan dikaitkan dengan perkawinan poligami dan bagaimana kedudukan (status) isteri dan anak-anak yang terlanjur dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk dapat mencari jawaban permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk telah dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan sudah cukup melindungi isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka isteri sah dari perkawinan sebelumnya yang tidak setuju dengan adanya perkawinan poligami diberikan hak oleh Undang-undang untuk membatalkan perkawinan. Suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan agama dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Adanya keputusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, segala hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi tidak ada dan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, kedudukan (status) adalah tetap sebagai anak sah. Dalam hal ini harus dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh universitas-universitas atau lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam bidang perkawinan mengenai prosedur perkawinan termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.

Kata Kunci :  
Pembatalan Perkawinan, Poligami

## ABSTRACT

Name : Nova Helida  
Study Program : Master of Notary  
Title : Legal Consequences of Marriage Cancellation Due to Lack of Permits Polygamy First Wife in Terms of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage (Religious Court Decision Analysis Number 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)


Polygamy marriages should be conducted in accordance with the legislation in force. One of the conditions have the permission of first wife and permission from the Religious Courts. If conditions are not met, then the first wife has the right to cancel the marriage. From the description of which raised the question whether Law No. 1 Year 1974 on Marriage is enough to set the legal protection of the first wife as a result of polygamy marriages, how the rules of the legislation relating to the cancellation of marriage is associated with polygamy marriages and how the position wife and children already born from the marriage was canceled. To be able to find answers to these problems, the author uses the method of juridical normative study using secondary data is data obtained from the literature and supported by an interview to the informant. Religious Court in Decision No. 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk has done annulment. Cancellation is due to the implementation of polygamous marriages are performed without first wife's permission and consent of the Religious Courts. Based on research by saying that the Marriage Act is sufficient to protect the first wife as a result of polygamy marriages. Polygamy is conducted without complying with the requirements stipulated by the Act without the permission of the first wife and the permission of the religious courts, then lawful wife from a previous marriage who does not agree with the existence of polygamy marriages are granted the right by law to annul the marriage of her husband. Marriage can be canceled if there are terms that are not being met in the hold of marriage. Husbands who do polygamous marriages without the permission of the court religion then it can lead to marriage may be reversed. With the annulment of the court decision, all the rights and obligations between husband and wife become non-existent and the decision is not retroactive annulment of the children born within marriage, the position as well as his rights are fixed as a legitimate child. Should also be made to the community legal education by universities or non-governmental organizations engaged in the field of marriage about marriage procedures, including the cause of the cancellation of marriage.

Key Words :  
Marriage Cancellation, Polygamy

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	11
1.3 Metode Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB 2 PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	15
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	15
2.1.2 Syarat-syarat dan Larangan Perkawinan.....	19
2.1.3 Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan Yang Sah ..	31
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Poligami .....	34
2.2.1 Istilah dan Pengertian Poligami .....	34
2.2.2 Alasan Poligami .....	37
2.2.3 Landasan Hukum Poligami .....	40
2.2.3.1. Menurut Hukum Islam .....	40
2.2.3.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	41
2.3 Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	47
2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	47
2.3.2 Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan Serta Para Pihak Yang Dapat Melakukan Pembatalan Perkawinan ..	49
2.3.3 Tata Cara Permohonan Pembatalan Perkawinan ...	54
2.3.4 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	55

<b>BAB 3</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI (Putusan Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk).....</b>	<b>61</b>
	3.1 Deskripsi Kasus.....	61
	3.2 Pertimbangan Hukum.....	63
	3.3 Analisis Hukum.....	65
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
	4.1 Kesimpulan.....	78
	4.2 Saran.....	80
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>81</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan antara dua orang manusia yang berlainan jenis, yaitu seorang pria dan wanita yang hidup bersama. Adanya keinginan untuk hidup bersama mendorong orang untuk melakukan perkawinan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami istri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan.

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Perkawinan ini sudah merupakan kodratnya manusia yang memiliki naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga. Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara kedua belah pihak suami dan istri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melalui lembaga perkawinan ini akan terbentuk suatu keluarga, di mana keluarga merupakan komponen terkecil dalam masyarakat. Dengan adanya keluarga tersebut maka suatu komposisi masyarakat akan terbentuk.

Mengenai akibat perkawinan yang sangat penting dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu.<sup>1</sup>

Peraturan dan budaya dalam perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama membutuhkan suatu aturan yang merupakan realisasi cita-cita bangsa untuk memiliki Undang-undang yang bersifat nasional dan sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu Undang-undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.<sup>2</sup>

Unifikasi hukum perkawinan telah ada dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan tersebut dibentuk dengan tujuan agar terdapat keseragaman dalam penyelenggaraan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu dengan tetap menampung kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional artinya unifikasi dalam bidang hukum perkawinan memang merupakan satu kebutuhan

---

<sup>1</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 7.

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1.

mutlak sesuai dengan filsafat Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional.<sup>3</sup>

Adanya Undang-undang Perkawinan berarti terciptalah kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan nasional, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka suku, golongan dan agama tersebut tunduk pada satu hukum perkawinan yang berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang sah, sehingga akan menciptakan keluarga yang bahagia.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tetapi harus keduanya. Terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>4</sup>

Pada dasarnya perkawinan dilangsungkan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan, kekal dan abadi sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Sampai seberapa jauh kekekalan dan keabadian rumah tangga suatu perkawinan akan bergantung pada kuatnya ikatan lahir batin antara suami isteri. Semakin kuat ikatan lahir batin suami isteri menunjukkan semakin besar iman mereka pada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>3</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkawinan dan Hukum Perkawinan*, ed. 1, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1976), hlm. 10.

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15.

Undang-undang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Dari bunyi pasal tersebut dapat tersimpul rumusan arti dan tujuan dari suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan arti perkawinan disini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir batin antara suami isteri. Ikatan lahir tercermin dengan adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 33 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Selain untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia.

---

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

<sup>6</sup> Saleh, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>7</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 3.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Didasarkan pada Pasal 45 Undang-undang Perkawinan, antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Hubungan perkawinan juga dapat putus bukan hanya karena kematian atau perceraian, tetapi juga karena pembatalan sekalipun dalam perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan. Bagaimanapun ketatnya pengawasan, kemungkinan terjadi perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah selayaknya perkawinan itu dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Pembatalan perkawinan dapat diajukan lewat pengadilan agar suatu perkawinan tertentu batal.

Banyak faktor yang melatar belakangi pembatalan perkawinan tersebut, salah satunya adalah dalam hal keinginan suami untuk memiliki isteri lebih dari satu atau disebut juga poligami. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kaum wanita memandang poligami sebagai sesuatu yang menakutkan, karena sebagian wanita beranggapan bila suaminya melakukan perkawinan poligami menandakan bahwa rumah tangganya berantakan gara-gara poligami. Oleh karena itu, banyak yang menentang adanya poligami dalam hubungan perkawinannya.

Adanya perkawinan poligami dalam hal seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu biasa dilakukan dengan berbagai macam alasan. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, dalam keadaan tertentu berpoligami akan lebih baik dibandingkan dengan berbuat zinah. Namun

apabila dilihat dari sudut kepentingan perempuan, kiranya hampir tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai menguntungkan bagi perempuan.

Mengenai dibolehkannya poligami ini, Pasal 3 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:<sup>8</sup>

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Jarang sekali dijumpai adanya perkawinan poligami yang mendapat izin dari isteri, terlebih apabila isteri dapat menjalankan kewajibannya dengan sempurna, tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan hukum perkawinan dari calon suami yang mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:<sup>9</sup>

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

---

<sup>8</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Ps. 4.

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut undang-undang Perkawinan, hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat 2 itulah seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

Selanjutnya ditentukan bahwa permohonan izin poligami harus memenuhi syarat antara lain: (1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (2) adanya kepastian suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri dan anak-anaknya, (3) adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut prinsip monogami tetapi dibuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami apabila dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peluang untuk melakukan poligami menyebabkan pihak suami sering melakukan tindakan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adanya syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan memungkinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang membuat prinsip monogami seolah-olah menjadi poligami, karena itulah ada istilah prinsip monogami dengan pengecualian yang artinya bagi suami yang memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk menikah lagi boleh berpoligami. Mengingat perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang maha Esa, maka untuk berpoligami pun juga harus dikembalikan lagi kepada aturan masing-masing dari hukum agama suami yang hendak berpoligami karena perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Ps. 2 ayat 1.

Hal tersebut berarti apabila ketentuan dalam agamanya tidak memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami maka suami tidak dapat berpoligami. Tetapi apabila ketentuan dalam hukum agamanya memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami, maka suami dapat berpoligami dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat baik yang ditentukan dalam hukum agamanya maupun ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

Menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan beristeri lebih dari satu orang harus mempunyai izin dari pengadilan agama dan memenuhi syarat lain (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun demikian, dalam praktek peluang tersebut kemudian disalahgunakan oleh pihak suami sehingga menyebabkan terjadinya gugatan perceraian atas perkawinan sebelumnya. Dalam kenyataan yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat, suami rela menghalalkan segala cara demi melangsungkan perkawinannya dengan wanita lain walaupun tanpa adanya izin dari isteri pertama atau izin dari pengadilan. Cara yang dilakukan biasanya dengan memalsukan identitas diri seolah-olah suami masih berstatus lajang atau telah menjadi duda.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa di dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, apabila seorang suami beristeri lebih dari satu orang maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Undang-undang Perkawinan tidak melarang tetapi membatasi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu. Salah satu syaratnya adalah persetujuan dari isterinya. Apabila isteri tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami maka perkawinan yang dilakukan suaminya dapat dibatalkan.

Ada berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yang dikelompokkan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk melangsungkan perkawinan agar perkawinan tersebut dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah. Apabila calon suami isteri tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut maka perkawinan dapat dibatalkan, baik oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan maupun oleh pihak lain yang berkepentingan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup> Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan antara lain:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>12</sup>

Pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu, diantaranya:<sup>13</sup>

1. Pelanggaran terhadap asas monogami;
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat;
3. Suami atau isteri berada dalam pengampunan;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,Ps. 22.

<sup>12</sup> *Ibid.*,Ps. 26-27.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm, 109.

4. Belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-undang;
5. Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditentukan Undang-undang;
6. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan Undang-undang;
7. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut Undang-undang.

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Undang-undang Perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan secara umum. Pengertian pembatalan perkawinan adalah dibatalkannya perkawinan karena diketahui ada syarat-syarat sahnya perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan dilangsungkan.<sup>14</sup>

Suatu pembatalan pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi.

Batalnya perkawinan dimulai sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi ada pengecualian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan bahwa keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut.

Putusnya perkawinan karena pembatalan berakibat terhadap para pihak yang berkepentingan, terutama para pihak yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Tidak saja berakibat terhadap hubungan antara suami isteri atau harta benda dalam perkawinan, tetapi juga terhadap status si anak dan

---

<sup>14</sup> Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 67.

hubungan orang tua dengan anak. Apabila salah satu orang tua menolak untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Karenanya penting sekali suatu perkawinan dilaksanakan secara sah agar diakui oleh Negara bukan hanya oleh agama sehingga para pihak yang melakukan perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan perkawinan poligami dapat diketahui betapa pentingnya izin dari isteri pertama dalam hal poligami dan juga dapat diketahui betapa pentingnya arti suatu perkawinan untuk diakui secara sah oleh Negara sehingga membuktikan kepastian hukum dalam suatu perkawinan.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah cukup mengatur perlindungan hukum terhadap isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami?
2. Bagaimana aturan perundang-undangan berkaitan dengan pembatalan perkawinan, dikaitkan dengan perkawinan poligami?
3. Bagaimana kedudukan (status) isteri dan anak-anak yang terlanjur dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan?

### 1.3. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten, penelitian bisa dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.<sup>15</sup>

Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.

Penelitian ini menggunakan jenis tipe penelitian deskriptif, dimana data yang akan diperoleh akan memberikan gambaran secara umum mengenai suatu masalah. Untuk jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, yang didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatan atau keahliannya.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mencari dasar hukum, meliputi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Putusan Pengadilan Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk, serta peraturan-peraturan yang dianggap terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dan mendukung penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, makalah, skripsi, tesis dan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan tersebut bertujuan memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya dan juga bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dari suatu permasalahan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, meliputi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia yang bertujuan untuk menentukan arti dari suatu kata.

Analisa data yang digunakan disesuaikan dengan penelitian ini yang menggunakan data sekunder. Dengan demikian metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif, yang dilakukan dengan memaknai data yang diperoleh, menjabarkan dengan kata-kata sehingga diperoleh bahasan yang sistematis. Analisa data dengan metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>16</sup>

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terbagi lagi dalam sub bab-sub bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang yang digunakan sebagai alasan memilih judul tesis ini, pokok permasalahan yang menguraikan tentang masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, metode penelitian yang menguraikan tentang cara atau metode yang dipergunakan untuk memperoleh

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 67.

data untuk menyusun tesis ini agar sistematis, mudah dipahami dan dimengerti, serta sistematika penulisan.

## **BAB 2 PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan, syarat dan larangan perkawinan serta akibat hukum dari suatu perkawinan. Akan dibahas juga tinjauan umum perkawinan poligami yang meliputi pengertian poligami, alasan dan landasan hukum dilakukannya poligami. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, meliputi pengertian, alasan pembatalan, tata cara permohonan pembatalan serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

## **BAB 3 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI (PUTUSAN NOMOR 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)**

Dalam bab ini, akan menguraikan mengenai Putusan Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk, yaitu mengenai deskripsi kasus, pertimbangan hukum serta analisis hukum.

## **BAB 4 PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini, yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya dan juga berisikan masukan dari penulis yang berupa saran-saran yang berkisar pada masalah yang dibahas dalam tesis ini.

## **BAB 2**

### **PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA**

#### **2.1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Pemahaman tentang konsep perkawinan di dalam KUHPerdara berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan. Di dalam KUHPerdara tidak ada Pasal yang memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Prof. Subekti mengartikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>17</sup> Menurut doktrin, perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.<sup>18</sup> Dari definisi perkawinan menurut doktrin dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan telah sah dalam arti membawa akibat hukum apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang.

KUHPerdara memandang perkawinan dari segi hubungan keperdataannya saja. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 26 KUHPerdara. Undang-undang tidak memperhatikan motif perkawinan, unsur agama, unsur sosial maupun keadaan biologis suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi sepanjang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka perkawinan dianggap sah.

---

<sup>17</sup> Subekti (a), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 23.

<sup>18</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 28.

Perkawinan menurut KUHPerdato memiliki segi positif, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Perkawinan harus berdasarkan asas monogami. Dalam waktu yang sama seorang pria hanya dapat kawin dengan seorang wanita begitu juga sebaliknya. Hal ini diatur di dalam Pasal 27 KUHPerdato. KUHPerdato menganut asas monogami mutlak, maka bigami dan poligami merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 KUHPerdato.
- b. Perkawinan pada hakekatnya berlangsung abadi artinya hanya diperbolehkan cerai mati. Hal ini dapat dilihat dari pengertian lembaga perkawinan itu sendiri, dimana dikatakan bahwa perkawinan pada hakekatnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Hubungan perkawinan hanya putus jika salah satu suami atau isteri mati.
- c. Pemutusan perkawinan selain dari kematian misalnya karena perceraian, oleh Undang-undang dibatasi secara limitatif. Hal ini adalah untuk mencegah mudahnya terjadinya perceraian. Pasal 208 KUHPerdato juga melarang perceraian atas persetujuan kedua belah pihak. Perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan Undang-undang. Diluar alasan-alasan tersebut perceraian tidak dimungkinkan.

Dalam usaha untuk mengadakan keseragaman dalam hukum perkawinan, maka dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menciptakan suatu peraturan baru tentang perkawinan, yang dikenal dengan sebutan Undang-undang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijks Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

*Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Namun jelas bahwa segala apa yang diatur atau ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan itu berlaku untuk semua macam perkawinan di Indonesia, baik itu perkawinan menurut agama islam, agama kristen, agama budha, agama hindu, maupun perkawinan menurut hukum adat.<sup>20</sup>

Bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, Perkawinan ialah:

Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, maka terdapat lima unsur di dalamnya, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Ikatan lahir batin. Maksudnya adalah bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan non formal, sesuatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin dapat dijadikan dasar fondasi dalam

---

<sup>20</sup> Subekti (b), *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 2.

<sup>21</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hlm. 44.

membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini perlu adanya usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sesuai yang diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing pihak.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Dengan demikian undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan sesama jenis antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami. Namun asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan bukan asas monogami mutlak seperti yang terdapat dalam KUHPerduta.
- c. Digunakan ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, persekutuan antara seorang pria dengan wanita dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pertama, bahwa perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua, perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam pasal tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, artinya melarang adanya perkawinan yang sementara sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah*. Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali seseorang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang sebelumnya yaitu KUHPerduta hanya memandang perkawinan dari segi hubungan keperdataannya saja. Undang-undang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting dalam suatu perkawinan.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, maka yang menjadi inti pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami istri untuk hidup bersama untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil.

Undang-undang Perkawinan menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini berarti Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

### **2.1.2. Syarat-Syarat dan Larangan Perkawinan**

Untuk sahnya suatu perkawinan, maka Undang-undang Perkawinan menentukan di dalam pasal-pasal nya persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi *syarat materiil* dan *syarat formil*.

*Syarat materiil* adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.<sup>22</sup>

*Syarat formil* adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.<sup>23</sup>

Syarat yang mengenai diri pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan ini, yang merupakan syarat materiil dapat dibedakan menjadi:

- a. Syarat materiil umum dan
- b. Syarat materiil khusus.

*Syarat materiil umum* adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum itu lazim juga disebut dengan istilah *syarat materiil absolut* pelaksanaan perkawinan, karena tidak terpenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.

*Syarat materiil khusus* adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim juga disebut dengan *syarat relatif* untuk melangsungkan perkawinan, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan;
- b. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>22</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm.21.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

A. *Syarat materiil* adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.

1. Syarat materiil umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami isteri yang bersangkutan, terdiri dari:

a. Persetujuan Bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai, artinya kedua calon suami isteri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Persetujuan dalam hal ini mengandung arti bahwa tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan syarat yang relevan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakekat dari perkawinan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran calon suami isteri akan konsekuensi dari perkawinan yang mereka langsunkan. Orang yang terganggu kesehatan akalnya tidak mempunyai kesadaran akan konsekuensi yang dimaksud, dengan demikian tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.23.

b. Syarat Usia/Umur

Batas usia atau umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bagi pria sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan diatur tentang kemungkinan penyimpangan batas umur tersebut, dalam hal mana harus ada dispensasi dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Pasal 7 ayat (2) tersebut menentukan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Namun dalam Pasal tersebut dan pasal berikutnya tidak ditentukan batas umur minimal diberikan dispensasi dan juga tidak ditentukan dalam hal bagaimana dispensasi boleh diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat yang dimaksud.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

c. Tidak Dalam Status Perkawinan

Pasal 9 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Perkawinan berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Pasal 3 ayat (1), yang menentukan bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan antara seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya merupakan pengecualian dan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang, yang merupakan pengecualian dari asas monogami yang dianut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.<sup>27</sup>

d. Berlakunya Waktu Tunggu

Pasal 11 Undang-undang Perkawinan, menentukan bahwa: (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu. (2) Tenggang waktu tunggu tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Jangka waktu tunggu yang dimaksud diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, ditentukan sebagai berikut:
  - a. Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 (seratus tiga puluh) hari sejak tanggal kematian suaminya;
  - b. Jika perkawinan putus karena perceraian maka jangka waktu tunggu adalah dimulai sejak keputusan pengadilan berkekuatan tetap:
    - Waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
    - Waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari.
  - c. Jika wanita tersebut sedang hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- b) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami isteri.
- c) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

## 2. Syarat Materiil Khusus

Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim juga disebut dengan *syarat relatif* untuk melangsungkan perkawinan, yang berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

### a. Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan tersebut menentukan bahwa:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Izin melangsungkan perkawinan diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan).
- 2) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan).
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Perkawinan).

4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dari Pasal 6 Undang-undang Perkawinan tersebut, maka izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Perkawinan). Penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal tidak menyebutkan apakah pengadilan juga berwenang memberi izin kepada seseorang yang belum berumur 21 tahun karena kedua orang tuanya menolak memberi izin yang dibutuhkan, atau dalam hal semua orang yang dimaksudkan dalam ayat (2),(3) dan (4) menolak memberi izin. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Perkawinan hanya berlaku sepanjang hukum atau kepercayaan yang bersangkutan menentukan lain (Pasal 6 ayat 6). Dari Pasal tersebut ini terbukti bahwa Undang-undang Perkawinan dan hukum agama dari masing-masing pihak yang bersangkutan adalah saling melengkapi.<sup>29</sup>

b. Larangan-larangan Tertentu Untuk Melangsungkan Perkawinan

Syarat materiil khusus lainnya adalah larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, antara lain:<sup>30</sup>

- a) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami isteri:
  - a. Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas/ke bawah;
  - b. Hubungan darah menyamping, yaitu antara saudara-saudara orang tua.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 30-32.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

b) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda:

- a. Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
- b. Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

c) Yang mempunyai hubungan susuan:

Undang-undang menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan.

d) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku:

Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang. Hal tersebut atas dasar ketentuan Pasal 8 f Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

e) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri:

Dalam hal ini, larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain). Ketentuan tersebut adalah agar suami isteri dalam mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, sebelum mengambil tindakan itu dapat mempertimbangkan dan memikirkan masak-masak oleh karena perkawinan bertujuan agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal.

B. *Syarat formil* adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>31</sup>

Syarat formil tersebut antara lain:

- a. Pemberitahuan Tentang Akan Dilangsungkannya Perkawinan.
  - a) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).
  - b) Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang penting yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
  - c) Pemberitahuan ini harus diberitahukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau walinya, pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).
  - d) Dalam pemberitahuan tersebut harus diberitahukan sekurang-kurangnya:
    - Nama
    - Umur

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

- Agama/kepercayaan
- Pekerjaan
- Tempat kediaman calon mempelai
- Apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah harus disebutkan nama isteri atau suami terdahulu (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

b. Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami isteri untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>32</sup>

c. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh pegawai pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang tidak terpenuhi maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai tersebut atau kepada orang tuanya atau wakil calon mempelai (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

d. Pengumuman

Bila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi maka pegawai pencatat mengumumkan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut (Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

Tujuan diselenggarakannya pengumuman adalah untuk memberikan keleluasaan bagi orang-orang tertentu melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan.<sup>33</sup>

e. Pelangsungan Perkawinan

Pelangsungan perkawinan diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal tersebut secara garis besar menentukan bahwa perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum dan oleh karenanya yang menghadiri pelangsungan perkawinan itu bukan hanya kedua orang saksi yang dimaksudkan. Kedua orang saksi itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkannya perkawinan itu, dimana tanda tangan mereka disyaratkan dalam akta perkawinan.<sup>34</sup>

f. Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penandatanganan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan dan dilakukan secara berurutan, yaitu ditandatangani oleh kedua mempelai kemudian para saksi dan setelah itu oleh pegawai pencatat perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam akta perkawinan ditandatangani pula oleh

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

wali nikah yang mewakilinya. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.<sup>35</sup>

### 2.1.3. Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Sah

Dengan adanya perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat hukum itu adalah timbulnya hak dan kewajiban hukum tertentu baik di pihak suami maupun di pihak isteri dalam hal sebagai berikut:

#### a. Mengenai Hubungan Suami Isteri

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami isteri di dalam suatu ikatan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 undang-undang Perkawinan. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 undang-undang Perkawinan). Hal ini berarti suami isteri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan, suami isteri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin. Selain itu suami isteri juga harus tinggal bersama dalam suatu rumah kediaman yang ditentukan bersama-sama.

Kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan). Dengan adanya ketentuan ini, maka tidak ada lagi dominasi dari salah satu pihak dalam kehidupan perkawinan. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam hubungan rumah tangga sebagai suami isteri apabila dihubungkan dengan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan, hubungan kekeluargaan suami isteri dalam hidup berumah tangga dapat dipisahkan dalam 3 (tiga) pemisahan sekalipun pemisahan hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dalam kaitan kehidupan suami isteri dalam kesatuan arti yang semestinya. Sebab setiap kewajiban suami isteri akan membawa juga ketimbalbalikan atas isteri, dan kewajiban isteri juga dengan sendirinya akan menerbitkan hak pada suami. Berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-undang Perkawinan, maka dapat dipisahkan hak dan kewajiban suami isteri (*marital relationship*) dalam:<sup>36</sup>

- a) Kewajiban suami isteri di antara sesama mereka dalam arti yang umum.

Hubungan kewajiban ini adalah hubungan yang lebih bersifat pribadi di antara suami isteri ditinjau dari sudut kemanusiaan, baik dari segi psikologis dan biologis. Jika membaca rumusan Pasal 33 Undang-undang Perkawinan: “suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Siapapun mengerti bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang bersifat pribadi (*personal relationship*) antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin ditinjau dari satu segi, jadi dari segi biologisnya hubungan perkawinan itu adalah hubungan dua jenis kelamin yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tetapi dari segi yang lain hubungan itu sekaligus hubungan kejiwaan (*psychological relationship*), yang mengharuskan mereka harga menghargai dan hormat menghormati dan saling mencintai.

---

<sup>36</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Cet. I, (Medan: CV Zahir Trading Co, 1975), hlm. 102-105.

b) Harus saling hormat menghormati.

Suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan di luar kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama. Sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa perbedaan derajat. Baik suami maupun isteri adalah manusia yang dianugerahi budi murni. Tiada perbedaan kualitas baik dari segi jasmani maupun rohaniah. Yang ada hanyalah perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu kehidupan bersama yang harmonis.

c) Wajib setia di antara suami isteri.

Penafsiran setia dari segi hukum erat sekali hubungannya dengan pengertian amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk melakukan suatu perbuatan terhadap kesucian rumah tangga. Saling percaya mempercayai yang menjadikan pasangan itu merasa tenang dan puas pada yang lain. Merasa senang seperti seorang yang tinggal ditempat kediaman yang aman.

Berdasarkan kodrat untuk pembagian kerja maka antara suami isteri diberikan perbedaan. Suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Isteri merupakan ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

b. Mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan.

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.<sup>37</sup> Oleh karena itu Undang-

---

<sup>37</sup> Saleh, *op. cit.*, hlm. 35.

Undang Perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 memberikan ketentuan mengenai harta benda perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan harta benda dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

c. Keturunan anak-anak (Kekuasaan Orang Tua).

Dalam suatu perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak dan bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak menjadi persoalan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan kekuasaan orang tua berada pada masing-masing orang tua. Apabila antara orang tua sampai terjadi perceraian maka kekuasaan orang tua tidak hapus, tetap berada pada kekuasaan orang tua masing-masing.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Poligami

### 2.2.1. Istilah dan Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata-kata “poly” atau “polus” yang artinya banyak, dan “gamein” atau “gamos” yang berarti kawin atau perkawinan.<sup>38</sup> Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama.<sup>39</sup> Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu diantara berbagai kelompok masyarakat. Namun dalam Islam,

---

<sup>38</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 12.

<sup>39</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.

Perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama. Monogami dijadikan asas dalam ikatan perkawinan antara perempuan sebagai isteri dan laki-laki sebagai suaminya. Maksud anjuran beristeri satu saja adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang beristeri lebih dari satu orang.<sup>40</sup>

Islam pada dasarnya tidak melarang poligami, tetapi Islam memberikan pintu darurat bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami dan memberikan aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan hukum sebelum Islam. Islam hanya melarang poligami tak terbatas yang dipraktekkan oleh orang-orang jahilliyah Arab maupun bukan Arab. Dengan tibanya Islam, poligami yang terbatas ditetapkan menjadi empat orang isteri saja pada suatu saat, dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan kepadanya. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa: “beristeri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.

Ketentuan Undang-undang baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa; “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Untuk berpoligami tidak dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja.

---

<sup>40</sup> Titik Triwulan, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka karya, 2007), hlm. 63.

Laki-laki harus memiliki alasan yang dapat diterima Undang-undang untuk berpoligami.

Untuk berpoligami, Islam telah membatasinya dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya:<sup>41</sup>

a. Jumlah Isteri

Membatasi jumlah maksimal isteri empat orang saja, menekankan pentingnya berlaku adil kepada seluruh isteri dalam urusan materi yang sanggup dilaksanakan oleh manusia dan disyaratkan pula kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada seluruh isteri dan anak-anaknya.

b. Nafkah

Yang termasuk dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim. Wajib bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon isterinya. Jika dia belum memiliki pekerjaan yang dengannya dia menafkahi isterinya, maka dia belum bisa menikah. Demikian juga halnya dengan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada lebih dari satu orang isteri, maka tidak halal baginya untuk berpoligami.

c. Adil Kepada Seluruh Isteri

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia, bersikap seimbang kepada seluruh isteri dan anak-anak baik dalam masalah materil atau nafkah, yaitu dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jika seseorang berpoligami sementara dia yakin tidak sanggup berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam urusan materi, maka yang wajib baginya adalah tidak menikah lebih dari satu isteri.

---

<sup>41</sup> Isham Muhammad al-Syarif dan Muhammad Musfir al-Thawil, *Poligami Tanya Kenapa?*, cet. 1, (Jakarta: Mihrab, 2008), hlm. 112.

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan poligami bagi pria beragama Islam menurut Undang-undang Perkawinan diperbolehkan. Islam hanya membolehkan poligami dengan syarat yang ketat.<sup>42</sup> Namun demikian perkawinan poligami meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

### 2.2.2. Alasan poligami

Jika seorang akan berpoligami, diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain:

- (1) Hukum dan agama yang bersangkutan (calon suami) mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini;
- (2) Dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.

Mengenai alasan-alasan poligami harus dinilai oleh pengadilan untuk memutuskan apakah bisa diterima atau ditolak. Alasan-alasan poligami tersebut diantaranya:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang

---

<sup>42</sup> Mulia, *op. cit.*, hlm. 45.

menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.<sup>43</sup> Alasan tersebut memang bisa dibenarkan sebab jika dikembalikan pada ketentuan bunyi Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya isteri menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan tersebut.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Apabila isteri terkena penyakit yang secara psikologis dia tidak dapat melayani suaminya dan menyebabkan suaminya tidak dapat berhubungan dengan dia sebagai suami isteri, maka suami berada di antara dua alternatif, yaitu menceraikan isteri yang demikian di mana keadaan isteri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan atau suami menikah kembali, sehingga isterinya yang sedang sakit itu tetap berada dalam pemeliharaannya dan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai isteri.

- c. Isteri tidak dapat melahirkan anak.

Alasan ini merupakan alasan yang wajar, karena mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan sendiri dan bagi manusia normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan.

Alasan diperbolehkannya suami menikah lagi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, antara lain:<sup>44</sup>

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>43</sup> Triwulan, *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>44</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 4 ayat 2.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengenai alasan diperbolehkannya poligami dibuat untuk membatasi kemungkinan dilakukannya poligami. Dalam hal tidak memenuhi ketiga alasan dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut, maka suami tidak boleh menikah lagi. Akan tetapi sekarang terjadi penafsiran yang luas mengenai maksud dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut, di mana mengenai alasan poligami berdasarkan kondisi isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, hakim pengadilan agama ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri bisa juga terjadi dalam hal isteri tersebut tidak dapat mengurus anak-anak mereka dengan baik atau isteri tidak menghormati suaminya.<sup>45</sup>

Mengenai alasan dibolehkannya poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan sebenarnya hanya merupakan syarat alternatif, sedangkan untuk syarat kumulatif atau syarat yang tidak boleh dikesampingkan dalam hal suami akan menikah lagi, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, diantaranya:

- a. harus adanya persetujuan dari isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami akan dapat memenuhi keperluan hidup isteri dan anak-anaknya;
- c. adanya kepastian bahwa suami akan dapat berlaku adil kepada seluruh isteri dan anak-anaknya.

Syarat kumulatif itulah yang harus selalu dipenuhi oleh seorang suami dalam hal akan menikah lagi.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Drs. Sarnoto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Depok, hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011.

### 2.2.3. Landasan Hukum Poligami

#### 2.2.3.1. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum poligami dalam Islam terdapat di dalam Surah An-nisa ayat 3 dan ayat 129 yang terjemahannya sebagai berikut:

- a. Surah An-nisa ayat 3: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
- b. Surah An-nisa ayat 129: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

Oleh karenanya dibolehkan suami (laki-laki) melakukan poligami dalam surat An-nisa ayat 3 *juncto* ayat 129 sebenarnya sebagai pintu darurat, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, karena syarat yang harus diwujudkan oleh para suami adalah “harus dapat berlaku adil terhadap para isterinya”. Jika suami tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka menurut Surat An-nisa ayat 3 “beristeri satu orang saja”, karena yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>46</sup>

Kedua ayat dalam Surah An-nisa ayat 3 dan ayat 129 tersebut memberikan manfaat hukum, diantaranya:<sup>47</sup>

- a. Boleh berpoligami hingga batas maksimal empat orang isteri.

---

<sup>46</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 38.

<sup>47</sup> Isham Muhammad al-Syarif, *op. cit.*, hlm. 97.

- b. Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri, dan barang siapa yang tidak dapat memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh isteri-isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari satu. Seandainya dia tetap menikah lebih dari satu sementara dia tahu dia tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tetapi dia berdosa.

### **2.2.3.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Hukum perkawinan di Indonesia mengakui dan mengatur keberadaan perkawinan poligami. Undang-undang Perkawinan mengatur prinsip perkawinan monogami dengan pengecualian. Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang jika memenuhi alasan dan syarat serta prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang. Artinya bagi suami yang memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk menikah lagi, boleh berpoligami.

Ketentuan yuridis dan pengaturan mengenai tata cara melangsungkan perkawinan poligami menurut hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Dalam melakukan perkawinan poligami, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:<sup>48</sup>

- a. Suami harus memperhatikan hukum agamanya, yaitu apakah agama yang dianutnya membolehkannya untuk berpoligami. Karena kemungkinan suami beristeri lebih dari seorang dapat dilakukan sepanjang hukum agama suami yang bersangkutan memungkinkan terjadinya poligami. Hal ini

---

<sup>48</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2008), hlm. 91.

didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing;

- b. Suami harus memperhatikan hukum nasional, artinya bahwa keinginan suami tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 4, 5, 9 dan 65 Undang-undang Perkawinan yang memuat syarat-syarat berpoligami;
- c. Di dalam mempergunakan hak tersebut, suami harus berdasarkan pada landasan moral dan tanggung jawab, karena hak untuk berpoligami hanya diberikan kepada suami, sehingga suami di dalam mempergunakan hak tersebut harus benar-benar memperhatikan agar ia menjalankan haknya itu dengan penuh tanggung jawab.

Poligami menurut Undang-undang Perkawinan merupakan bentuk perkawinan yang dikecualikan dari prinsip monogami yang dianutnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>49</sup>

Penyimpangan dari prinsip tersebut lebih lanjut terdapat pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang. Hal tersebut diartikan bahwa keinginan suami, jika tidak didasarkan pada kehendak bersama suami isteri yang bersangkutan, bukan merupakan dasar bagi suami untuk dapat beristeri lebih dari seorang. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam mewujudkan niatnya untuk menikah lagi, Undang-undang berupaya mencegah suami untuk bertindak dengan sewenang-wenang.

---

<sup>49</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 3 ayat 1.

Oleh karena itu diharapkan bahwa segala sesuatu di dalam keluarga harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Kehendak untuk menikah lagi dari suami yang telah disepakati oleh isteri diwujudkan dengan permintaan izin dari suami yang dikabulkan isteri. Persetujuan yang diberikan oleh isteri tersebut dapat diberikan secara tertulis atau dengan persetujuan secara lisan. Persetujuan yang diberikan secara lisan harus diucapkan di depan sidang pengadilan, begitu juga dengan persetujuan yang diberikan secara tertulis tetap harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Setelah ada kesepakatan antara suami isteri, untuk memenuhi ketentuan formalnya, maka suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan ke Pengadilan Agama tersebut merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu: “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.<sup>50</sup>

Kewajiban untuk mengajukan permohonan izin tersebut ditegaskan kembali di dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) kompilasi hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Pasal 56 ayat (1) kompilasi hukum islam: “suami yang beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

---

<sup>50</sup> Indonesia (a), *op.Cit.*, Ps. 4 ayat 1.

Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahkan menetapkan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan agama hanya akan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dipenuhi syarat-syarat, yaitu jika:<sup>51</sup>

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat untuk berpoligami terdapat juga pada Pasal 41 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dari pasal tersebut tampak bahwa Undang-undang Perkawinan membatasi kemungkinan dilakukannya poligami karena tanpa ada kondisi isteri seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan itu maka suami tidak dapat berpoligami.

Apabila diperhatikan, sesungguhnya alasan untuk berpoligami yang disandarkan pada kondisi isteri yang demikian dirumuskan terlalu umum, sehingga cukup sulit ditafsirkan. Untuk memahami alasan-alasan yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) butir a, b dan c dalam Undang-undang Perkawinan, perlu dipahami betul tujuan dari suatu perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan berikut penjelasannya menggambarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi.

Permintaan izin suami untuk menikah lagi akan mendudukkan isteri pada posisi yang sulit dan menyusahkan. Oleh karenanya, sangat tepat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Ps. 4 ayat 2.

menyatakan bahwa keinginan suami untuk menikah lagi hanya dilakukan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kalimat “apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” harus diartikan bahwa isteri telah ikhlas dan menyetujui kehendak suaminya untuk menikah lagi, artinya harus ada kesepakatan dari suami isteri tersebut. Penyesuaian kehendak dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan harus diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh suami tersebut tidak merugikan kepentingan isteri dan dilakukan atas dasar itikad baik karena dilandasi kemauan bersama, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan.

Mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan syarat-syarat tersebut dalam berpoligami, lebih rinci diatur dalam Pasal 41 butir b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, antara lain:<sup>52</sup>

1. Butir b: “ada atau tidaknya perjanjian dari isteri, baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, maka perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan”.
2. Butir c: “ ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan:
  - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

---

<sup>52</sup> Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, Ps. 41 butir b, c, d.

3. Butir d: “ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pengadilan agama tersebut harus melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan suami untuk menikah kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampirannya. Selama melakukan pemeriksaan, pengadilan wajib memanggil dan mendengar keterangan dari isteri yang bersangkutan.

Apabila pengadilan agama berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan putusannya berupa izin untuk menikah lagi. Sebelum keluar penetapan pengadilan agama berupa pemberian izin bagi suami untuk berpoligami, pegawai pencatat nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan, ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Apabila pegawai pencatat nikah melanggar ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan pemerintah tersebut, maka menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan diancam dengan hukuman kurungan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau denda.

Dalam hal pengadilan memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang, maka ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Perkawinan berlaku, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

---

<sup>53</sup> Indonesia (a), *op .cit.*, Ps. 65 ayat 1.

- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Dari uraian tersebut jelaslah walaupun poligami itu diperbolehkan, akan tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup berat, karena menyangkut konsekuensi logis dari poligami itu sendiri, dengan kata lain bahwa prinsipnya perkawinan adalah beristeri seorang, sedangkan poligami itu hanya merupakan pengecualian.

## **2.3. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

### **2.3.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.<sup>54</sup> Berdasarkan pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*) dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal. Oleh karenanya pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin, dengan demikian maka mereka tidak pernah berkedudukan sebagai suami isteri. Berdasarkan pengertian tersebut, istilah batalnya perkawinan dianggap tidak tepat dan lebih tepat jika dipergunakan istilah perkawinan dapat dibatalkan. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di muka pengadilan. Jadi istilahnya bukan batal (*nietig*) tetapi dibatalkan (*vernietigbaar*).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 59.

<sup>55</sup> *Ibid.*

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa kata “dapat” disini tidak dapat dipisahkan dari kata dibatalkan, yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietigbar*) sebagai lawan dari batal demi hukum. Jadi jika mengikuti alam pikiran pembentuk Undang-undang, maka suatu perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.<sup>56</sup>

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan, dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Ketentuan tersebut mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan serta tata cara pembatalan perkawinan.

Dalam hukum Islam dikenal adanya berbagai larangan perkawinan yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak atau calon mempelai, antara lain:<sup>57</sup>

- a. Adanya hubungan keluarga yang dekat;
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa tunggu, yang akan menikah lagi;
- c. Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain;
- d. Seorang suami yang beristeri empat orang, kawin lagi dengan isteri yang kelima.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>57</sup>*Ibid.*

Apabila larangan tersebut dilanggar maka perkawinannya menjadi batal atau dibatalkan. Perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materiil maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami isteri untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi dan tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan tersebut.

Perkawinan tidak semata-mata menyangkut kepentingan pribadi dari orang-orang yang terikat pada perkawinan, tetapi juga menyangkut kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itu terhadap pegawai pencatat nikah, prinsip ketelitian dan sikap kehati-hatian sifatnya adalah mutlak. Namun apabila perkawinan tersebut terlanjur telah dilaksanakan, maka haruslah diadakan pembatalan terhadap perkawinan yang bersangkutan.

### **2.3.2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan Serta Para Pihak Yang Dapat Melakukan Pembatalan Perkawinan**

Yang dapat menyebabkan suatu perkawinan itu dapat dibatalkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan perkawinan kedua kali masih terikat dirinya dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain (poligami tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang). (Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan).

Undang-undang Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami, ini dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan ini terdapat pengecualian, yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Pengecualian ini ditujukan kepada orang-orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang untuk beristeri lebih dari seorang.

Mengenai pengecualian ini, Undang-undang selanjutnya memberikan batasan-batasan yang cukup kuat yaitu berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan tertentu dan izin dari pengadilan. Alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan ditegaskan juga dalam Pasal 41 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan tersebut di atas dalam pengajuannya ke pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- b. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh kedua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 41 butir a.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Ps. 26 ayat 1.

- c. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>60</sup>

Undang-undang Perkawinan menghendaki bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai tersebut berarti telah ada suatu fondasi yang kuat untuk membina suatu rumah tangga. Hendaknya persetujuan tersebut merupakan suatu persetujuan yang murni, yang betul-betul tercetus dari hati para calon mempelai sendiri, bukan karena suatu paksaan.<sup>61</sup>

Pelanggaran terhadap persetujuan tersebut, seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, yang berupa kemungkinan adanya suatu ancaman yang melanggar hukum dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri, memberikan kemungkinan kepada suami atau isteri tersebut untuk meminta pembatalan perkawinan. Apa yang dimaksud ancaman dan salah sangka tersebut tidak terdapat suatu penjelasan murni. Oleh karenanya harus diartikan secara seluas mungkin, bukan saja ancaman yang bersifat jasmani tetapi juga rohani. Begitu juga mengenai salah sangka, bukan saja berpangkal dari si calon suami isteri itu sendiri, tetapi juga berasal dari orang lain, misalnya tipuan.

Hak yang diberikan kepada suami isteri tersebut akan gugur apabila ancaman telah berhenti, atau yang salah sangka tersebut menyadari keadaannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mengajukan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Ps 27 ayat 1 dan 2.

<sup>61</sup> Saleh, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

d. Melanggar Larangan Perkawinan.

Larangan perkawinan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan.

e. Perkawinan tanpa izin dari orang yang harus memberi izin perkawinan, maka perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang yang harus memberikan izin.

Menurut ketentuan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Jadi prinsip utama suatu perkawinan dapat dituntut pembatalannya karena dalam perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang tidak terpenuhi.

Mengenai siapa yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 23 diatur sebagai berikut:<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 23.

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri. Artinya suami atau isteri sesudah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Pembatalan dapat juga diminta oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan yang tidak berwenang atau wali nikah yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat yang luas, baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka untuk menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, hak untuk meminta pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada pengadilan dalam daerah hukum tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau isteri.<sup>64</sup> Pihak-pihak tersebut dapat menggunakan haknya untuk meminta pembatalan suatu perkawinan tetapi apabila

---

<sup>64</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 38 ayat 1.

haknya tersebut tidak digunakan, maka perkawinan dapat berlangsung terus secara sah.

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah serta perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, pembatalannya dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami isteri dengan keterangan bahwa hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.<sup>65</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, maka hak suami atau isteri untuk mengajukan permohonan pembatalan menjadi gugur, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ancaman itu berhenti atau setelah yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya masih tetap hidup sebagai suami isteri.<sup>66</sup>

### **2.3.3. Tata Cara Permohonan Pembatalan Perkawinan**

Setiap orang yang akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Undang-undang Perkawinan menganut prinsip “tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut

---

<sup>65</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 26.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Ps. 27.

hukum”.<sup>67</sup> Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>68</sup> Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi mereka yang bukan beragama islam.

Mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.<sup>69</sup> Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara gugatan perceraian yang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.<sup>70</sup>

Dengan dibatalkannya suatu perkawinan oleh pengadilan, maka perkawinan tersebut menjadi batal. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan kembali kepada keadaan semula seperti sebelum perkawinan diadakan.

#### **2.3.4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan ditujukan agar tidak menimbulkan akibat suatu perkawinan yang telah dilangsungkan itu tidak terlindungi oleh hukum. Karena dengan adanya kekurangan persyaratan atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah, sehingga secara sepintas terkesan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan

---

<sup>67</sup> Wahyono darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>68</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 37.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Ps. 38 ayat 2.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Ps. 38 ayat 3.

yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan anak yang tidak sah pula menurut hukum. Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka sah atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara ditentukan pula oleh sah tidaknya perkawinan itu menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut pula mengenai akibat dari pembatalan perkawinan.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal tersebut merupakan penegasan dari Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, hal tersebut mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan membawa akibat yang jauh, baik bagi suami isteri, terhadap anak-anaknya maupun terhadap pihak-pihak lain yang berhubungan dengan suami isteri tersebut, karena pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi di luar pengadilan tidak diperbolehkan.

Dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam penjelasannya tidak terdapat bab atau bagian yang secara khusus mengatur secara jelas mengenai status anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang status anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan pembatalan perkawinan dilakukan karena menurut keputusan pengadilan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan itu dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan yang

dibatalkan tersebut telah dilahirkan anak dan kemudian jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan tersebut, maka harus dilakukan penyempurnaan dalam hal pengaturannya agar lebih jelas mengenai status dari anak yang dilahirkan tersebut supaya menghindari adanya ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, keputusan terhadap pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Walaupun perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan, akan tetapi tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak, maka kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas ditanggung kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut status hukumnya adalah jelas dan kedudukannya adalah sah sebagai anak dari orang tua mereka. Dengan demikian pembatalan perkawinan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya status anak.<sup>71</sup>

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Dalam hal ini suami atau isteri yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat-akibat yang dapat menimbulkan kerugian karena dibatalkannya perkawinan kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan perkawinan yang pelaksanaan pembagiannya didasarkan pada ketentuan

---

<sup>71</sup>Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi , *op. cit.*, hlm. 69.

dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, yaitu harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>72</sup>

Adanya itikad baik dapat dikatakan jika pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan tidak mengetahui adanya suatu rintangan perkawinan atau adanya formalitas yang seharusnya dilakukan. Bagi suami isteri yang bertindak dengan itikad baik, walaupun perkawinannya telah dibatalkan akan tetapi mereka tetap memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dari perkawinan yang dibatalkan tersebut, sebagaimana halnya dalam suatu perkawinan yang sah. Hak-hak tersebut antara lain mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, karena di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan bagi yang beritikad buruk di samping ia tidak memperoleh apapun dari perkawinan tersebut, ia masih dibebankan untuk membayar kerugian dan bunga dari pihak lainnya.

- c. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam hal yang disebutkan di atas tersebut sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya segala ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah merupakan ikatan-ikatan atau persetujuan sah yang dapat dilaksanakan terhadap harta perkawinan atau dipikul oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya.<sup>73</sup>

Untuk pihak ketiga yang beritikad baik yang telah memperoleh hak-hak dari perkawinan yang telah dibatalkan itu, maka setelah pembatalan perkawinannya maka hak-haknya tetap diakui. Ketentuan ini adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang atau pihak ketiga

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm.70.

<sup>73</sup> *Ibid.*

yang berhubungan dengan suami isteri sebelum adanya pembatalan perkawinan supaya hak-haknya tidak dirugikan. Karena apabila ketentuan terhadap pihak ketiga ini berlaku surut sejak berlangsungnya perkawinan, maka apabila terdapat perjanjian-perjanjian ataupun hutang piutang dengan suami isteri tersebut sebelum pembatalan perkawinan diputuskan oleh pengadilan, maka pihak ketiga ini akan dirugikan karena dianggap perjanjian hutang piutang tersebut tidak pernah ada.

Tuntutan-tuntutan terhadap kelalaian atau keterangan palsu yang diberikan oleh calon suami isteri yang menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan, maka dapat diajukan oleh orang yang berkepentingan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri. Dari sisi hukum pidana terdapat delik atau tindak pidana yang berhubungan dengan perkawinan. Bagi orang yang bersalah karena menyebabkan terjadinya perkawinan yang tidak sah, maka dapat diancam tuntutan pidana sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 279 ayat (1) angka 1, Pasal 280 dan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam ketentuan Pasal 279 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.<sup>74</sup>

Pasal 280 Kitab undang-undang Hukum Pidana diatur pula mengenai para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu barangsiapa mengadakan perkawinan, sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang itu perkawinan dinyatakan tidak sah.

---

<sup>74</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: bumi Aksara, 2003), Ps. 279 ayat 1 angka 1.

Sedangkan di dalam Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa barang siapa yang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi halangan untuk itu maka oleh Undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.<sup>75</sup>

Secara teoritis, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswegwrietif*) sampai ikut campur tangan pengadilan.<sup>76</sup> Hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, di mana dikatakan bahwa batalnya perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan secara yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis tersebut haruslah melalui putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan atas putusan pengadilan itu diperlukan supaya adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, bagi pihak ketiga dan bagi masyarakat yang sudah terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut.

Undang-undang Perkawinan itu sangat menegaskan kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan maupun terhadap pejabat yang berwenang untuk menikahkan calon suami isteri tersebut agar meneliti kembali syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan apakah syarat-syarat tersebut sudah lengkap atau belum, karena apabila suatu perkawinan tidak dipenuhi syarat-syaratnya, maka tidak saja perkawinan tersebut dapat dibatalkan akan tetapi juga mendapat sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengetahui bahwa perkawinan tersebut cacat hukum sehingga dapat dilakukan pembatalan.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Ps. 436.

<sup>76</sup> Harahap, *op. cit.*, hlm. 74.

**BAB 3**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TERHADAP**  
**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI**  
**(Putusan Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)**

**3.1. Deskripsi Kasus**

Penulis akan menguraikan kasus hukum yang merupakan obyek penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 822/Pdt.G/2004/PA. Dpk, yang menjelaskan bahwa Pemohon sebagai isteri pertama dari Termohon 1 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Depok berupa pembatalan atas perkawinan kedua suaminya dengan Termohon II, dimana perkawinan kedua yang dilakukan oleh suaminya tersebut pada tanggal 28 Agustus 2002 dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak adanya persetujuan dari isteri pertama dan juga tidak adanya izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan karena itu isteri pertama berhak mengajukan pembatalan atas perkawinan tersebut.

Dalam melakukan pernikahan, Termohon I telah memalsukan identitasnya dengan menyatakan bahwa Termohon I adalah seorang duda yang ditinggal mati isterinya (berdasarkan surat kematian isteri yang isinya tidak benar). Menurut kenyataannya, Pemohon selaku isteri pertama masih berstatus sebagai isteri sah dari Termohon I tersebut, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/IV/1979 tertanggal 9 April 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan juga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang keduanya telah dewasa.

Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II jelas tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Atas dasar itu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, karena Termohon I telah melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama”.

Selain itu, Pemohon selaku isteri pertama dari Termohon I juga menggugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1379/152/VIII/2002 atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II. Pemohon menganggap bahwa Kantor Urusan Agama tersebut telah melakukan kelalaian atas tindakannya mengeluarkan Akta Nikah tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kebenaran identitas dari para pihak.

Berdasarkan deskripsi kasus tersebut terdapat alasan-alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II, maka Pemohon memohon agar hakim Pengadilan Agama Depok mengadili dan memutuskan sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Mengabulkan gugatan Pemohon.
- b. Menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2002 dihadapan Turut Termohon/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dinyatakan batal.

---

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk, tanggal 24 Maret 2005.

- c. Menyatakan akta nikah nomor 1379/152/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/ Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.
- d. Menyatakan agar Turut Termohon tunduk dan patuh pada putusan ini.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon.

### **3.2. Pertimbangan Hukum**

- a. Menimbang bahwa dilihat dari ketentuan hukum Islam di mana suami boleh kawin lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam adalah benar. Untuk syarat sahnya perkawinan dan syarat untuk berpoligami harus berdasarkan putusan pengadilan agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan poligami tanpa izin dari pengadilan agama, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Menimbang, bahwa karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilakukan tanpa persetujuan dari pemohon, sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan, maka dapat dibatalkan karena perkawinan itu sendiri melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah terbukti tidak memenuhi syarat perkawinan dan ternyata pula antara Pemohon dengan Termohon I masih terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

- d. Menimbang bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilihat dari rukun nikah yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, tetapi syarat perkawinan yang dalam perkara ini merupakan perkawinan poligami tidak terpenuhi. Oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Menimbang bahwa karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akta nikah nomor 1379/152/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bernilai akta otentik.

Dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengeluarkan putusan yang berisi sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- b. Menyatakan batal perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2002 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1379/152/VIII/2002 tertanggal 28 Agustus 2002.
- c. Menyatakan akta nikah Termohon I dengan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Memerintahkan Turut Termohon/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok untuk mencatat akta perkawinan Termohon I dengan Termohon II dalam registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

- e. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 402.000 (empat ratus dua ribu rupiah) kepada Pemohon.

### 3.3. Analisis Hukum

Penulis akan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk mengenai gugatan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap perkawinan kedua suaminya yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan isteri keduanya pada awalnya dilakukan secara sah, hal ini terbukti dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh petugas pencatat perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok (Turut Termohon) dengan Nomor 1379/152/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002. Akan tetapi setelah perkawinan tersebut berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun terjadi tuntutan dari pemohon yang ternyata masih berstatus sebagai isteri sah dari Termohon I, di mana Pemohon melakukan tuntutan agar dilakukan pembatalan atas perkawinan kedua yang dilakukan oleh suaminya tersebut, karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I masih berlangsung dan tidak pernah terjadi perceraian di antara mereka berdua. Selain itu perkawinan kedua yang dilakukan oleh Termohon I tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Pemohon sebagai isteri sah dari Termohon I.

Permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon adalah tepat, dikarenakan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dilakukan tanpa seizin atau persetujuan dari Pemohon, padahal Pemohon masih merupakan isteri sah dari Termohon I berdasarkan akta nikah antara Pemohon dengan Termohon I nomor 17/17/IV/1979 tertanggal 9 April 1979 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 28 Agustus 2002 di hadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebagaimana terdapat dalam kutipan akta nikah nomor 1379/152/VIII/2002, bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan, yaitu Termohon I tidak mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II.

Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam kasus tersebut Termohon I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Perkawinan, yaitu seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”.

Dalam hal ini telah terjadi poligami tanpa persetujuan dari Pemohon selaku isteri pertama dari Termohon I dan juga tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki isteri lebih dari seorang asalkan telah mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan telah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Dalam kasus tersebut perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dengan Termohon II di awal perkawinannya sudah ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Termohon I berupa pemalsuan mengenai identitas dirinya, di mana pada saat Termohon I akan melangsungkan perkawinan dengan Termohon II dikatakan bahwa statusnya adalah seorang duda karena

kematian isterinya, sebagaimana yang dibuktikan dengan surat kematian isteri yang ternyata diketahui bahwa isinya tidak benar.

Sangatlah jelas adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh suami dalam melangsungkan perkawinan keduanya tersebut, karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-undang. Oleh karena itu Pemohon selaku isteri pertama dari Termohon I dalam hal ini berhak mengajukan permohonan pembatalan atas perkawinan kedua suaminya yang dilakukannya tanpa memenuhi syarat.

Kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin isteri seperti dalam kasus tersebut yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II tanpa seizin dari Pemohon selaku isteri pertama dari Termohon I merupakan kasus yang banyak terjadi dan sering dijumpai dalam masyarakat. Perkawinan poligami itu harus dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut dapat menjadi sebuah perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami haruslah dengan persetujuan dari isteri pertamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perkawinan dan juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Akan tetapi dalam kenyataannya sekarang banyak sekali terjadi praktek perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dari isteri pertamanya. Untuk mendapatkan jalan supaya perkawinan poligaminya tersebut dapat dilangsungkan, maka diantaranya ada yang melakukan pemalsuan identitas dengan cara berbohong dan memberikan data palsu kepada pegawai pencatat perkawinan dengan mengatakan bahwa dirinya masih perjaka atau telah berstatus sebagai duda, seperti yang terjadi dalam kasus tersebut. Hal tersebut jelas mengabaikan hak dan keberadaan isteri pertamanya. Jika dilihat dari segi legalitas hukum, maka perkawinan yang demikian dapat dikatakan sebagai perkawinan yang cacat hukum, karena di

awal perkawinan sudah ada itikad tidak baik dari suami berupa penipuan identitas dirinya, di mana hal tersebut dapat merugikan pihak lain.

Dalam kasus tersebut, isi gugatan Pemohon terhadap Termohon I sudah benar dan tepat, yaitu bahwa Pemohon adalah isteri satu-satunya yang sah dari Termohon I dan karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan dalam gugatan Pemohon untuk membatalkan perkawinan poligami suaminya sudah tepat yaitu Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang pada intinya dari kedua pasal tersebut menyatakan seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pemohon juga menggunakan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk membatalkan perkawinan poligami suaminya dan hak untuk membatalkan perkawinan tersebut didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Tentang putusan hakim, menurut penulis sudah tepat yaitu membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II, karena tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan poligami. Dalam pembatalan perkawinan tersebut Majelis Hakim menggunakan Pasal 3 ayat (2) jo pasal 4 ayat (1) dan (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang perkawinan jo Pasal 56 jo Pasal 57 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar putusan. Putusan pengadilan tersebut menyatakan buku nikah Nomor 1379/152/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penulis menilai bahwa putusan hakim ini telah tepat mengingat dasar-dasar pertimbangan yang dikeluarkan dalam putusan. Secara keseluruhan menurut penulis bahwa putusan ini sudah tepat karena menggunakan Undang-undang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Berdasarkan putusan hakim tersebut di atas, maka dapat diketahui akibat hukum yang timbul dari adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon yaitu dengan dikabulkannya permohonan pemohon, dengan menyatakan batal perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 28 Agustus 2002 dengan kutipan akta nikah nomor 1379/152/VIII/2002. Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut dianggap tidak pernah terjadi, karena berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Depok, akta perkawinan Termohon I dan Termohon II di dalam register Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dicatat sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itu akta perkawinan tersebut tidak bernilai sebagai akta otentik.

Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan antara suami isteri yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Pembatalan merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.<sup>79</sup>

Perkawinan menimbulkan akibat, baik dipihak perempuan maupun laki-laki, dan menciptakan hubungan sebagai suami isteri yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri maupun sebagai orang tua apabila dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan anak-anak. Dalam hubungannya sebagai suami isteri, suami berkewajiban untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan penghidupan rumah tangga (nafkah) sesuai dengan kemampuannya demi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Adapun hak dan kewajiban suami isteri tersebut antara lain:

---

<sup>79</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Op. Cit.*, hlm. 59.

- a. suami isteri wajib menegakkan rumah tangga.
- b. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga.
- c. Suami isteri harus saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- d. Suami wajib melindungi isteri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Dengan adanya keputusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, semua hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut menjadi tidak ada, karena adanya putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, berarti tidak ada perkawinan, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Oleh karena perkawinan itu dianggap tidak pernah ada maka pihak laki-laki dan pihak perempuan dianggap tidak pernah kawin, tidak pernah berkedudukan sebagai suami isteri, otomatis tidak ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehubungan dengan hal tersebut. Pembatalan perkawinan juga berakibat tidak ada harta bersama.

Putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan, berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yaitu:

“...keputusan tidak berlaku surut...”. Jadi keputusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap hal-hal selain apa yang diatur dalam pasal-pasal ini, yaitu terhadap suami isteri dan pihak ketiga yang tidak bertindak dengan itikad baik, serta harta bersama bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Baik Undang-undang maupun peraturan-peraturan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status suami isteri yang perkawinannya diputus oleh pengadilan untuk dibatalkan. Akan tetapi dari isi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang antara lain menyebutkan bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik...”, maka berarti terhadap suami isteri yang bertindak tidak dengan itikad baik maka dianggap tidak pernah ada hubungan sebagai suami isteri, diantara mereka juga tidak pernah ada status sebagai suami isteri dari sejak awal. Sedangkan bila diantara mereka berdua bertindak dengan itikad baik, maka hukum masih menganggap selama perkawinan belum diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mereka masih berstatus sebagai suami isteri, berarti masing-masing tetap menyanggah hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yang timbul karena adanya perkawinan diantara mereka. Jadi dalam hal ini adanya itikad baik tersebut dapat ditentukan jika pada saat perkawinan dilangsungkan, yang bersangkutan tidak mengetahui adanya suatu ketentuan ataupun rintangan perkawinan atau formalitas yang seharusnya dilakukan.

Sebagaimana halnya terhadap putusnya perkawinan karena perceraian, maka dengan adanya keputusan pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti semua hak dan kewajiban, termasuk terhadap status suami isteri tersebut menjadi terhenti, mereka tidak terikat lagi sebagai suami isteri dan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang timbul karena perkawinan hapus. Terhadap status Termohon I dengan Termohon II karena tidak terikat dalam hubungan perkawinan, perkawinan dianggap tidak pernah ada, tidak ada akibat hukum sehingga statusnya kembali menjadi seperti sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Drs. Encep Arifudin, Panitera Muda Pengadilan Agama Depok, hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011.

Dalam hal perkawinan yang telah dikaruniai anak, maka mengenai kedudukan anak bagaimana hubungan antara orang tua dan anaknya menjadi persoalan, demikian juga apabila perkawinan yang telah dikaruniai anak dibatalkan oleh pengadilan. Karena antara orang tua dan anak ada kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Undang-undang.

Menurut Undang-undang, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perkawinan) dan berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban tersebut terus berlangsung meskipun antara mereka telah putus perkawinannya, dimana putusnya atau berakhirnya perkawinan itu karena kematian, perceraian atau putusan pengadilan.

Apabila dalam perkawinan dilahirkan anak-anak, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah disebut anak sah sehingga ia mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya yang menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, yang menurut Undang-undang Perkawinan walaupun perkawinan kedua orang tuanya putus, kekuasaan orang tua tetap berlangsung dan dilaksanakan oleh salah seorang dari orang tua yang bersangkutan. Hubungan hukum tersebut harus dibedakan antara masa si anak yang belum dewasa berada dalam penguasaan orang tua dan ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam masyarakat. Bila si anak sudah dewasa maka kekuasaan orang tua berakhir.

Menurut Pasal 42 Undang-undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, apabila terjadi pembatalan perkawinan maka menimbulkan masalah mengenai status (kedudukan) anak akibat keputusan pengadilan terhadap perkawinan orang tuanya, karena pembatalan perkawinan pada prinsipnya menganggap bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tidak pernah ada, sementara sebagai anak sah, ia mempunyai hubungan kekeluargaan dan perdata dengan kedua orang tuanya, ada kewajiban yang harus dipenuhi, padahal perkawinan orang tuanya telah diputuskan batal oleh pengadilan.

Adanya putusan pengadilan untuk membatalkan perkawinan, berarti perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan. Apabila suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah akan menjadi anak yang tidak sah juga. Undang-undang memberikan pengaturan terhadap kedudukan (status) anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan. Kedudukan (status) anak akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-undang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, artinya pembatalan perkawinan itu tidak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya menjadi putus. Jadi walaupun perkawinan kedua orang tuanya oleh pengadilan diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan (status) anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap sebagai anak sah yang kedudukan (statusnya) sama dengan anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Kedudukan (status) anak yang dilahirkan tersebut dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak terpengaruh dengan ada atau tidak adanya tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dari kedua orang tuanya. Orang tua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya, demikian juga anak-anaknya tetap mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang tuanya, karena walaupun keputusan pembatalan tersebut menganggap suatu perkawinan tidak pernah ada, tetapi kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua akan tetap ada dan keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak mengakibatkan kewajibannya sebagai orang tua menjadi hapus juga.

Menurut penulis, walaupun pada prinsipnya pembatalan perkawinan tersebut berarti menganggap suatu perkawinan tidak pernah terjadi, tetapi Undang-undang dengan jelas telah menetapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-

anak yang dilahirkan dalam atau karena perkawinan. Dari pernyataan tersebut secara tidak langsung dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang anak tersebut, baik itu tentang kedudukan (status) maupun hak-haknya adalah tetap sebagai anak sah, untuk itu ia tetap berhak menerima apa yang menjadi haknya sebagai anak sah, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, termasuk sebagai seorang ayah, maka ia tetap berkewajiban memberikan biaya untuk penghidupan anaknya. Kekuasaan orang tua pun masih tetap berlangsung selama ia masih berada di bawah umur. Tidaklah ia (anak yang dilahirkan tersebut) dapat dipersalahkan karena ketidaksahan perkawinan orang tuanya yang dibatalkan oleh pengadilan.

Dari perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki, maka putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka dari itu seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tetap mempunyai status atau kedudukan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, ayah yang bertanggung jawab akan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Artinya anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan orang tuanya. Hal ini jelas memberikan rasa keadilan bagi si anak itu sendiri. Karena dengan dibatalkannya perkawinan orang tuanya oleh Pengadilan, tidak menyebabkan hubungan hukum antara si anak tersebut dengan kedua orang tuanya menjadi putus, akan tetapi si anak tetap mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Jadi anak tersebut tetap terpelihara serta tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan juga tetap memperoleh pemenuhan kebutuhan moril dan materil yang diperlukan dalam mendukung tumbuh kembangnya anak.

Dengan contoh lain hal misalkan dari perkawinan yang dibatalkan kemudian ayah melakukan tindakan berupa pencoretan nama ayah yang tertulis di dalam akta kelahiran anak tersebut sebagai akibat dari perkawinannya yang telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Hal ini sangat jelas menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dari seorang ayah terhadap anaknya. Tindakan pencoretan nama ayah dalam akta kelahiran anak sebagai akibat dari dibatalkannya perkawinannya jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan terhadap anak tersebut. Karena dengan di coretnya nama ayah dalam akta kelahiran anak, maka otomatis si anak tersebut adalah anak luar kawin atau anak ibu serta hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, jadi bukan lagi dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Sedangkan dengan ayahnya tersebut karena dia dianggap bukan sebagai anak sah, sehingga dia tidak mempunyai hubungan hukum yang mengakibatkan si anak tersebut bukan sebagai ahli waris dari ayahnya.

Menurut penulis dalam hal terjadi tindakan seperti contoh di atas di mana jika ada seorang ayah mencoret namanya dalam akta kelahiran anak sebagai akibat dari dibatalkannya perkawinannya oleh Pengadilan, maka hal itu sangat bertentangan dengan prinsip keadilan bagi anak dan juga hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang yaitu dalam Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-undang Perkawinan, Pasal 75 huruf b jo Pasal 76 kompilasi hukum Islam. Anak tersebut tidak dapat dipersalahkan karena perkawinan kedua orang tuanya telah dinyatakan batal oleh Pengadilan, karena secara hukum anak itu dilindungi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batalnya perkawinan tidak menyebabkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya menjadi hapus. Jadi kedudukan anak tersebut tetap sebagai anak sah. Hal ini berarti anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya itu. Ayah tetap berkewajiban untuk memberi nafkah, memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan segala hak-hak yang dibutuhkan oleh anaknya tersebut. Anak tersebut tetap berhak untuk memperoleh kasih sayang,

pendidikan, pengajaran, keterampilan, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Anak tersebut harus dilindungi karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seharusnya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.

Orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada kedua orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Kedua orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Ayah wajib menjamin kesejahteraan anak-anaknya. Ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengawasi anak-anaknya. Ayah tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya menanggung nafkah untuk kelangsungan hidup dari anak tersebut, karena kewajiban memberi nafkah tetap berada pada si ayah. Kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus. Dari contoh tersebut di atas, yaitu dalam hal adanya tindakan dari seorang ayah yang melakukan pencoretan namanya dalam akta kelahiran anaknya sebagai akibat dari pembatalan perkawinan menunjukkan bahwa sebagai seorang ayah dia tidak bertanggung jawab dan mau melepaskan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anaknya tersebut.

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku, yaitu yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai kedudukan (status) anak dari suatu perkawinan yang dibatalkan tersebut tidak ada keputusan tersendiri mengenai kedudukan dari anak yang telah lahir dari perkawinan itu, karena Undang-undang telah jelas mengaturnya. Tidak ada mantan atau bekas anak, sehingga sampai kapanpun

orang tua tetap berkewajiban dalam pemeliharaannya. Dengan dibatalkannya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II bukan berarti anak tersebut menjadi anak luar kawin. Maka dari itu, Termohon I dan Termohon II tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya seperti sebelum perkawinannya dibatalkan oleh pengadilan agama. Dengan status sebagai anak sah maka anak tersebut kedudukan (statusnya) mempunyai akibat yang sama seperti anak sah, ia tetap berhak mewaris atas harta peninggalan kedua orang tuanya.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Drs. Sarnoto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Depok, hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Perkawinan sudah cukup melindungi isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami. Pada prinsipnya seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan yang dilakukannya tersebut menjadi sebuah perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Syarat poligami adalah harus ada persetujuan dari isteri sesuai Pasal 5 Undang-undang Perkawinan, di mana persetujuan dari isteri tersebut menjadi dasar untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Apabila poligami tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu tanpa adanya izin dari isteri yang sah maupun dari Pengadilan Agama, maka isteri sah dari perkawinan sebelumnya yang tidak setuju dengan adanya perkawinan poligami tersebut diberikan hak oleh Undang-undang untuk membatalkan perkawinan poligami suaminya.
2. Perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan adalah jika pihak yang melakukan perkawinan yang kedua kali masih terikat dirinya dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain (poligami tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang). Apabila perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan agama yang merupakan syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan poligami, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi

ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan, sehingga dapat mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan pembatalan atas perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 22, Pasal 24 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

3. Dengan adanya keputusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, semua hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut menjadi tidak ada, karena adanya putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, berarti tidak ada perkawinan, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Semua hak dan kewajiban, termasuk terhadap status suami isteri tersebut menjadi terhenti, mereka tidak terikat lagi sebagai suami isteri dan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang timbul karena perkawinan hapus. Terhadap status Termohon I dengan Termohon II karena tidak terikat dalam hubungan perkawinan, perkawinan dianggap tidak pernah ada, tidak ada akibat hukum sehingga statusnya kembali menjadi seperti sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Undang-undang dengan jelas juga telah menetapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Jadi kedudukan (status) maupun hak-haknya adalah tetap sebagai anak sah, untuk itu ia tetap berhak menerima apa yang menjadi haknya sebagai anak sah, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Dari perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dikaruniai anak, maka putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka dari itu anak yang lahir dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tetap mempunyai status atau kedudukan sebagai anak sah dan kedua orang tuanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.

#### 4.2. Saran

1. Agar dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Perkawinan, seperti mengenai masalah pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perkawinan agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang dan juga mengenai alasan diperbolehkannya poligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan agar lebih dipertegas lagi supaya tidak ada salah penafsiran.
2. Hendaknya diadakan penyuluhan hukum oleh universitas-universitas atau lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam bidang perkawinan mengenai prosedur perkawinan termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dan mengenai hal-hal yang dilarang dalam melakukan perkawinan kepada masyarakat luas.

## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

- Al-Syarif, Isham Muhammad dan Muhammad Musfir Al-Thawil. *Poligami Tanya Kenapa?.* Cet. 1. Jakarta: Mihrab, 2008.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya.* Cet. 3. Jakarta: Rizkita, 2008.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia.* Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.* Cet. 1. Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Jauhari, Iman. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami.* Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa, 2003.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkawinan dan Hukum Perkawinan.* Ed. 1. Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 1976.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Prodjodikoro R. Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Cet. 1. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Cet. 6. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sostroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.

Subekti. Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Jakarta: Intermedia, 2004.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Tatapangarsa, Humaidi. *Hakekat Poligami Dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Triwulan, Titik. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2007.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 4. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara:

\_\_\_\_\_, Umur 52 tahun,  
Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Jakarta Selatan.  
Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya Zulkifli Syukur, SH dan Yuyun Wahyuniati, SH Advokat & Legal Consultant pada Kantor Advokat & Legal Consultant Zulkifli Syukur, SH & Partners, beralamat di Pondok Indah Plaza III Blok E-15 Lantai 3, Jl. TB. Simatupang Pondok Indah, Jakarta Selatan. Surat kuasa khusus No.232/ZS/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004.-----

Selanjutnya disebut "PEMOHON".-----

\_\_\_\_\_, beralamat di \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ - Jakarta Selatan.-----

Selanjutnya disebut "TERMOHON I".-----

\_\_\_\_\_, Beralamat \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ - Jakarta Selatan.-----

Selanjutnya disebut "TERMOHON II".-----

Kepala Kantor Urusan Agama, Kelurahan Pancoran Mas,  
Kecamatan \_\_\_\_\_ yang dalam hal ini \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut "TURUT TERMOHON".-----

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ber-  
perkara.-----



## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2004 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor : 822/Pdt. G/2004/PA. Dpk tanggal 06 Desember 2004, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Termohon I yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 April 1979 yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKSI], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah [REDAKSI].
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - [REDAKSI], Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1980.
  - [REDAKSI], Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1984.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002 Termohon I dan Termohon II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon ternyata telah melangsungkan perkawinan dihadapan Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKSI] Depok sebagaimana bukti Kutipan Akta [REDAKSI] tanggal 28 Agustus 2002.
4. Bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: " Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama".
5. Bahwa didalam Akta Perkawinan Termohon I dan Termohon II No.1379/152/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Depok disebutkan status Termohon I adalah Duda Mati ( berdasarkan Surat Kematian Istri yang isinya tidak benar ), padahal yang sebenarnya Pemohon adalah istri sah dari Termohon I dan masih dalam keadaan hidup.



6. Bahwa berdasarkan point 4 dan 5 diatas maka Pemohon dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri".-----

7. Bahwa Turut Termohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Depok yang telah menikahkan Termohon I dan Termohon II ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan agar perkawinan antara Termohon I dan Termohon II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.-----



8. Bahwa oleh karenanya Akta Nikah [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2002 yang dikeluarkan Turut Termohon/Kantor Urusan Agama [REDACTED] Depok harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon Pengadilan Agama Depok berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.-----
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2002 di hadapan Turut Termohon/Kantor Urusan Agama [REDACTED] Depok batal demi hukum.-----
3. Menyatakan Akta Nikah No. [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Depok tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.-----
4. Menyatakan agar Turut Termohon tunduk dan patuh pada putusan ini.-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon.-----

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon telah datang menghadap dan hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi patut.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II untuk melakukan perdamaian dengan melakukan perbutan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon.----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon I dan Termohon II maupun Turut Termohon/Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Depok bernama [REDACTED] menyampaikan jawabannya secara tertulis.-----

Menimbang, bahwa jawaban Termohon I tertanggal 06 Januari 2005 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon adalah istri Termohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana yang didaftarkan Pemohon.-----
2. Bahwa, benar Termohon I telah menikah dengan Termohon II di kantor Turut Termohon dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2002. Dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 17 Agustus 2004 dengan nama [REDACTED].-----
3. Bahwa, Termohon I menikah dengan Termohon II, karena rumah tangga Termohon I dengan Pemohon tidak harmonis. Dalam hal ini Pemohon faham masalahnya.-----
4. Bahwa, pengurusan surat-surat sehingga Termohon I melangsungkan pernikahan dengan Termohon II dilakukan oleh seseorang. Termohon I dan Termohon II tidak tahu menahu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2002 (angka 5 surat gugatan Pemohon).-----
5. Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah sah dan dilakukan untuk menghindari terjadinya perbuatan perzinahan, walaupun tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) Jo pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kiranya dapat dipenuhi kemudian.-----



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon I dan Termohon II mohon Pengadilan Agama Depok berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menolak atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah sah.-----
3. Biaya-biaya menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa jawaban Termohon II tertanggal 13 Januari 2005 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Termohon II telah menikah dengan Termohon I di kantor Turut Termohon dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2002. Dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 17 Agustus 2004 dengan nama [REDACTED].-----
2. Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah sah berdasarkan ajaran Islam. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) Jo pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon II dan Termohon I awam hukum, kiranya dimengerti sebab Termohon II dan Termohon I takut akan azab Allah SWT apabila melakukan zina.-----
3. Bahwa, Pemohon memohon pematatan pernikahan Termohon II dan Termohon I, dengan ini Termohon II mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan telah lahirnya seorang anak laki-laki ([REDACTED]) dan untuk dapat pula kiranya difahami oleh Pemohon, terlebih di dalam tuntutan subsidair dimohonkan keputusan yang seadil-adilnya.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon II mohon Majelis Hakim berkenan:

1. Memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan mohon kebijaksanaan Majelis Hakim.-----
2. Biaya-biaya perkara menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa jawaban Turut Termohon tertanggal 06 Januari 2005 pada pokoknya sebagai berikut:





1. Bahwa, salah satu tugas dan kewajiban pejabat KUA adalah menghadiri dan mencatatkan peristiwa pernikahan yang dilangsungkan diwilayahnya.-----
2. Bahwa, berdasarkan data-data yang ada pada kami, telah dilaksanakan pencatatan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana disebutkan Pemohon dalam gugatannya.-----
3. Bahwa, sebagaimana lazimnya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, maka diwajibkan melengkapi data dan syarat-syarat yang diperlukan, dan Termohon I dan Termohon II telah memenuhi dan melengkapi persyaratan dimaksud, oleh karenanya pencatatan perkawinan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan;-----
4. Bahwa, pelaksanaan pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama [REDACTED] Depok berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2002 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut hemat Yurut Termohon sudah sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana data-data yang ada dan diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] ketika itu;-----
5. Bahwa, tanpa mengurangi rasa hormat sebagai Pejabat baru (karena kami baru melaksanakan tugas Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED] Depok sejak tanggal 01 Agustus 2004) namun semua yang kami sampaikan ini berdasarkan data-data yang ada pada kami dan jawaban ini mungkin sama dengan Pejabat lama yang mengetahui persis kejadian waktu itu;-----
6. Bahwa, terahir kami sampaikan tanpa mengurangi rasa hormatkami kepada Majelis Hakim dan Inntitusi Pengadilan Agama, kiranya perlu kami sampaikan mengingat banyaknya tugas dan garapan yang harus kami selesaikan, kami tidak dapat menghadiri sidang-sidang berikutnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II maupun Turut Termohon/Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED] Depok bernama [REDACTED], Pemohon dalam repliknya tertanggal 27 Januari 2005 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil Termohon I poin 1 dalam jawabannya dengan tegas telah mengakui Pemohon sampai saat ini adalah istri Termohon I dan mempunyai 2 (dua) orang anak.-----



2. Bahwa, dalil Termohon I poin 2 dan dalil Termohon II poin 1 baik dalam Jawaban maupun pengakuan dihadapan majelis hakim, Termohon I mengakui telah menikah dengan Termohon II, begitu juga sebaliknya, namun pernikahan tersebut dilaksanakan tidak memenuhi prosedur hukum.-----
3. Bahwa, pelaksanaan Ijab Kabul dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2002 di rumah kosong di Daerah Depok yang telah dipinjamkan oleh seseorang, bukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dalil Termohon I dan Termohon II yang kemudian dilanjutkan pengurusan surat-surat ke Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] [REDACTED], Depok sehingga Turut Termohon mengeluarkan Akta Nikah No. [REDACTED].-----
4. Bahwa dalil Termohon I poin 3 dalam Jawaban adalah tidak benar dan alasan yang mengada-ada karena antara Pemohon dan Termohon I sampai saat ini masih hidup dalam satu rumah. Dan Termohon II sudah mengetahui Termohon I masih mempunyai istri yang masih hidup.-----
5. Bahwa dalil Termohon I poin 4 dalam Jawaban adalah alasan yang mengada - ada, karena tentunya Termohon I sebelum menanda Tangani surat-surat terlebih dahulu membaca surat-surat kelengkapan tersebut, dan bila Termohon I berdalih menandatangani blangko kosong, hal ini jelas keliru karena blangko kosong yang ditandatangani Termohon I dapat diisi dengan fakta yang tidak benar dan hal ini telah terbukti karena ternyata Istri Termohon I saat ini masih hidup dan hadir dalam persidangan ini. Dan pelaksanaan Akad Nikah dengan Termohon II kami nilai sudah direncanakan, hal ini terbukti dengan Termohon II didampingi oleh orang tua yang didatangkan dari daerah Jawa Tengah/Jepara.-----
6. Bahwa dalil Termohon I poin 5 dalam Jawaban adalah alasan yang mengada-ada dan Pemoho tetap keberatan adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.-----
7. Bahwa dalil Turut Termohon poin 1 dalam Jawaban adalah tidak benar karena Ijab Kabul yang dilaksanakan kedua mempelai harus dihadapan Kantor Urusan Agama bukan hanya dihadiri oleh Kantor Urusan Agama sebagaimana dalil Turut Termohon, kemudian Kantor Urusan Agama mencatat pernikahan tersebut.-----

8. Bahwa dalil Turut Termohon poin 2,3 dan 4 dalam Jawaban pada pokoknya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku berdasarkan data-data yang ada, hal ini adalah tidak benar karena selain kewajiban Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam poin 4 diatas, juga harus meneliti data-data yang diterima. Terlebih lagi Termohon I dan Termohon II tidak bertempat tinggal diwilayahnya.-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tetap pada Gugatan tanggal 3 Desember 2004.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II maupun Turut Termohon/Kepala Kantor Urusan Agama **[REDACTED]** Depok bernama **[REDACTED]**, Pemohon dalam repliknya tertanggal 27 Januari 2005 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon I tetap pada dalil-dalilnya semula dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui dengan tegas.-----
2. Bahwa, benar Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan, dan pernikahan tersebut adalah sah sesuai pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
  - (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
  - (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
  - (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Bahwa, Termohon I telah memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KHI oleh karenanya dapat beristri lebih dari seorang.-----

3. Bahwa, pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana pasal 14 KHI, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul. Oleh karena itu pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan walaupun bukan di Kantor Urusan Agama.-----
4. Bahwa, pernikahan Termohon I menikah dengan Termohon II karena rumah tangga Termohon I dengan Pemohon



sudah lama tidak harmonis, walaupun masih berdiam dalam satu rumah. Pemohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) KHI yang berbunyi : Kewajiban utama bagi seorang istri ialah bakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Pasal 84 ayat (1) KHI berbunyi : Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.



5. Bahwa, alasan Termohon I menikah dengan Termohon II sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan di dalam jawaban terdahulu tidak akan Termohon I kemukakan secara rinci karena akan membuka aib, maka dengan dalil tidak harmonis telah cukup dimengerti oleh Pemohon dan telah mencakup pasal 83 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) KHI.-----
6. Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah sah dan tercatat di KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebagaimana telah diakui kebenarannya oleh Turut Termohon. Mengenai pernikahan tidak memenuhi prosedur sebagaimana pasal 56 ayat (1) KHI adalah karena Termohon I awam hukum, walaupun demikian dapat dimohonkan izin dikemudian dari Pengadilan Agama.-----
7. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon dari pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah dilahirkan seorang anak laki-laki, maka selayaknya Pemohon tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II. Untuk itu Termohon I bersedia melakukan musyawarah perdamaian mengenai hak dan kewajiban sebagaimana disarankan oleh Majelis Hakim.--

Berdasarkan alasan tersebut Termohon I mohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah sah.-----
3. Biaya-biaya menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa Termohon I menyusulkan tambahan dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon I dengan Pemohon sering bertengkar diakibatkan perilaku Pemohon yang kasar, kerang sopan dan santun dalam bertutur kata, suka marah dan melawan

kepada Termohon I (suami) apabila dinasehati. Disamping itu Pemohon enggan mengurus Termohon I, baik mengenai makan dan lainnya. Kalaupun Pemohon mau melakukannya lebih karena terpaksa sambil menggerutu.-

2. Bahwa, pernah Termohon I memulangkan Pemoho ke rumah orangtuanya selama 6 (enam) bulan. Setelah pemohon mengaku salah, minta maaf, minta ampun, minta kumpul kembali dan berjanji akan memperbaiki prilakunya, Termohon I dengan bijak dan bertanggung jawab memberi maaf dan menjemput. Akan tetapi baru 11 (sebelas) hari berkumpul, Pemohon telah ingkar janji, sehingga pertengkaran demi pertengkaran kembali terjadi.-----
3. Bahwa, Pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada Termohon I apabila Termohon I menginginkan hubungan intim dengan menolak dengan bermacam alasan antara lain, masih sore, ngantuk, tidak mood, lagi datang bulan, letih. Pernah Termohon I melakukan masturbasi ditempat tidur/disebelah Pemohon dan diketahuinya, tetapi tidak memberikan reaksi apapun. Pernah Termohon I mengemukakan kepada Pemohon, bahwa apabila kebutuhan biologis tidak dapat disalurkan, mengakibatkan sering pusing. Sering Termohon I menyampaikan kepada Pemohon untuk mencari seorang wanita, namun Pemohon tidak memperdulikan.-----
4. Bahwa, cukup lama Termohon I menderita sakit pinggang dan memeriksakan ke dokter ginekolog, kemudian dinyatakan refleksinya menurun, karena lam tidak melakukan hubungan intim secara tertaur, bisa mengakibatkan terkena penyakit pembengkakan prostate, jantung, ginjal, pengapuran, stress dan lain-lain. Hal tersebut telah Termohon I dikemukakan kepada Pemohon, tetapi tidak direspon.-----
5. Bahwa, Termohon I dengan Pemohon memang sampai saat ini tinggal atu rumah, akan tetapi selama bertahun-tahun telah pisah ranjang, Termohon I tidur dikamar atas dan Pemohon tidur dikamar bawah.-----
6. Bahwa, Termohon I telah menjelaskan kepada Pemohon alasan menikah dengan Termohon II. Pemoho menyadari hal tersebut terjadi akibat kesalahannya dan Pemohon minta maaf kepada Termohon I, akan tetapi Pemohon meminta Termohon I untuk menceraikan Termohon II. Permintaan tersebut Termohon I tolak dengan tegas.----
7. Bahwa, rumah tangga Termohon I dan Termohon II harmonis, bahagia, tentram dan damai, apalagi telah dikarunia seorang anak laki-laki. Oleh karena itu tidak



-----  
mungkin menceraikan Termohon II,-----

8. Bahwa, walaupun Termohon I menikah dengan Termohon II, tetapi kewajiban terhadap Pemohon dan anak-anak tetap dipenuhi dan tidak dikurangi. Seyogyanya Pemohon merenung dan introspeksi diri mengapa Termohon I menikah lagi.-----

Menimbang, bahwa karena Termohon I menyampaikan tambahan duplik, maka Pemohon mengajukan tanggapan atas duplik susulan Termohon I tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah Pemohon membaca tambahan Duplik yang disampaikan Termohon I, maka Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon I, karena tidak benar dan merupakan alasan yang mengada-ada, dan hanya alasan Termohon I untuk mempunyai istri lagi dengan membenarkan/menghalalkan segala cara untuk menyakitkan Pemohon, sehingga Termohon I menganggap perkawinan yang dilaksanakan antara Termohon I dan Termohon II dapat dipahami dan dapat dibenarkan.-----

2. Bahwa, sudah jelas prosedur yang ditempuh oleh Termohon I adalah tidak benar atau melanggar hukum dan dengan tambahan Duplik tersebut bukan berarti perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah sah, terlebih lagi Termohon I memberikan keterangan kepada Turut Termohon I secara tertulis baik mengenai identitas maupun status perkawinan adalah tidak benar.-----

3. Bahwa disamping itu dalil-dalil Termohon I yang tertuang dalam tambahan Duplik adalah dalil-dalil yang tidak relevan disampaikan dalam perkara ini, sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak. Namun pada kesempatan ini Pemohon perlu menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I dengan Pemohon sering bertengkar tidak benar. Namun dalam rumah tangga ada pertengkaran adalah hal yang lumrah karena terdapat dua karakter yang berbeda, lagi pula mestinya Termohon I belajar dari perkawinan pertama yang konon ribut terus menerus, sehingga walau sudah dikaruniai 4 anak yang waktu itu masih kecil-kecil orang tuanya bercerai.-----

- Bahwa soal kasar, kurang sopan, suka marah, tidak taat itu tidak benar. Karena semua itu ada pada tempatnya, justru Termohon I yang kasar dan beringsas. Dari pembicaraan biasa dan merasa tersinggung langsung Termohon I menyerang secara fisik. Beberapa



kali mulut Pemohon berdarah-darah dan sudut mata sobek. Hal ini tidak pernah Pemohon ceritakan kepada siapapun termasuk orang tua Pemohon. Dan hal ini dilakukan bukan kepada Pemohon saja, tetapi anak-anak yang besarpun sudah pernah merasakan pukulan Termohon I.-----


- Bahwa sopan santun apakah hanya milik suami saja ?. Termoho I kalau menghardik, memaki, memukul didepan anak-anak dan pembantu sambil suaranya menggelegar memenuhi ruangan dan matanya melotot. Termohon I suka sekali membicarakan kejelekan istri kemana-mana sehingga ada teman Termohon I yang sampai mencap mulut ember.-----

- Bahwa Pemohon dituduh melawan pada Termohon I. Hal itu tidak benar karena sebelumnya Pemohon sudah takut kalau dipukul oleh Termohon I.-----

- Bahwa ada satu hal yang mungkin ini disebut tidak nurut/taat. Pemohon diajak berkunjung kerumah besan di Jawa dimana disitu tinggal anak Termohon I. Pemohon masih belum siap karena berbagai peristiwa aib yang benar-benar membuat Pemohon masih terluka dan malu, jadi Pemohon masih butuh waktu lagi untuk menyembuhkan itu. Rupanya Termohon I tidak mau mengerti dengan membawa emosi yang berapi-api membukakan pintu rumah tangga Pemohon kepada perempuan lain ( Termohon II ) yang memang sengaja mencari kesempatan dalam kesempitan.-----

- Bahwa, tentang Pemohon tidak mau mengurus makan Termohon I sampai hari ini Pemohon dibelakang pembantu masih menyiapkan sarapan, makan siang, malam dan pembantu tinggal mengantar keatas.-----

- Bahwa Pemohon masih ingat pernah memang bertiga dengan anak Pemohon yang masih bayi pulang kampung. Tanggapan Pemohon, waktu itu ibaratnya baru kemarin sore menjalani kehidupan berumah tangga, anak pertama Pemohon masih bayi dan Termohon I dengan mudah memulangkan istri dengan alasan-alasan yang mungkin hanya benar dipihak Termohon I saja. Bahwa apakah anak yang Pemohon lahirkan ini akan bernasib seperti kakak-kakaknya menjadi korban keegoisan orang tuanya ?. Bertengkar sedikit, tidak cocok sedikit cerai, atas anjuran almarhum orang tua Pemohon dicoba bertahan dengan pertimbangan bukan untuk diri Pemohon tapi demi anak. Komitmen keluarga Pemohon kawin untuk selamanya, bukan untuk gampang kawin cerai. Sangat munafik kalau hal ini masih selalu



diungkit-ungkit hanya untuk menambah poin-poin kekurangan Pemohon.-----

- Bahwa, bukti nyata bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I sangat penuh berkah dan ridho Allah, alhamdulillah ekonomi keluarga yang waktu itu benar-benar dari nol mendapat hidayahnya merambah maju dan mapan hingga sekarang. Perlu diketahui juga anak 4 yang terdahulu sempat Pemohon asuh cukup lama walaupun diselingi suka dan duka. Sekarang mereka sudah pada berumah tangga semua dan Pemohon bercucu hampir 7 orang. Sampai sekarang hubungan mereka dengan Pemohon baik-baik saja walaupun hanya sering via telpon.-----



- Bahwa dalil tidak memenuhi kebutuhan Biologis terbukti Perkawinan Pemohon dengan Termohon I menghasilkan 2 anak adalah bukti nyata. Jika badan lagi sehat dan hati sedang mood tentu tak ada masalah. Pemohon dan Termohon I sudah sama-sama tua harusnya menyikapi dan menerima dengan bijak menyongsong hari tua bersama anak cucu, tetapi Termohon I malah cari perempuan lagi, keluar bayi sungguh tragis. Mengulang pekerjaan masa lalu, hal ini ada dugaan sebagai taktik Termohon II saja, sehingga Termohon II masih sangat hati-hati menjaga Termohon I.-----

- Bahwa Pemohon bersama Termohon I pisah ranjang 2 tahun terakhir. Sebelumnya memang sering menjelang bangun subuh Pemohon kehilangan Termohon karena sudah tidak ada disamping Pemohon lagi. Rupanya Termohon I diam-diam keluar rumah entah kemana dan baru kembali sudah agak siang setelah Pemohon tanya katanya dari teman.-----

- Bahwa Pemohon pernah juga mengantar Termohon I ke dokter kulit dan kelamin. Termohon I menderita gatal-gatal hebat pada kelamin, kata dokter memang Herpes : Penyakit hubungan sex. Dokterpun sempat bertanya apakah selain dengan Pemohon ada wanita lain?. Termohon I jawab Iya.-----

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan Pemoho tetap mohon agar perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak sah dan batal demi hukum.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon telah disampaikan foto copy bukti surat yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

BUKTI SURAT PEMOHON

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah [REDACTED] perkawinan Pemohon dengan Termohon I tanggal 9 April 1979 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Malang, Jawa Timur (Bukti P-1).
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tertanggal 17 Nopember 1983 atas nama [REDACTED] (Bukti P-2).
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tertanggal 23 Februari 1984 atas nama [REDACTED] (Bukti P-3).
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] (Bukti P-4).
5. Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah ( Model N.1 ) [REDACTED] -Kesos tertanggal 26 Agustus 2002 (Bukti P-5).
6. Foto copy Surat Keterangan Asal Usul ( Model N.2 ) [REDACTED] - Kesos tertanggal 26 Agustus 2002 (Bukti P-6).
7. Foto copy Surat Persetujuan Mempelai ( Model N.3 ) tertanggal 26 Agustus 2002 (Bukti P-7).
8. Foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua ( Model N.4 ) [REDACTED] - Kesos tertanggal 26 Agustus 2002 (Bukti P-8).
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (model N.6) [REDACTED] - Kesos tertanggal 26 Agustus 2002 (Bukti P-9).
10. Foto copy Surat tanpa tanggal Agustus 2002 perihal Pem beritahuan Kehendak Nikah ( Model N.7 ). (Bukti P-10)
11. Foto copy Akta Nikah No.1379/152/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama [REDACTED], Depok (Bukti P-11).
12. Foto copy Surat No.205/ZS/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 ditujukan Kelurahan Pancoran Mas perihal Mohon Penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang, dikeluarkan oleh kelurahan Pancoran Mas (Bukti P-12).
13. Foto copy Surat No.206/ZS/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 ditujukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Depok perihal Mohon Penjelasan mengenai terjadinya pernikahan antara [REDACTED] dengan saudari [REDACTED] (Bukti P-13).
14. Foto copy Surat No.356/06-Pem tanggal 11 Oktober 2004 yang dikeluarkan Kepala [REDACTED] perihal Penjelasan yang pada pokoknya :
  - Identitas kependudukan [REDACTED] dan Sdri [REDACTED] tidak tercatat pada register Kependudukan Kelurahan [REDACTED].
  - [REDACTED] tidak pernah mengeluarkan surat kematian atas nama Sdri [REDACTED] tanggal 24





bernama [REDACTED]. Pegawai KUA tersebut menyanggupi untuk melaksanakan pernikahan Termohon I dengan Termohon II. Syarat-syarat pernikahan semuanya disiapkan oleh Pegawai KUA tersebut seperti KTP, N1, N2, N3, N4 dan semua blanko/Formulir. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2004 acara akad nikah Termohon dan Termohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah orang tua Termohon II yaitu Bapak [REDACTED] disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu saya sendiri, [REDACTED] dan [REDACTED] dengan Mas kawin sebuah cincin emas yang jumlah gramnya saya tidak tahu.-----



2. Bahwa, tempat pernikahan Termohon I dan Termohon II di rumah orang tua [REDACTED] (Pegawai KUA) yaitu di [REDACTED] bukan di Kantor KUA [REDACTED] Depok;-----

3. Bahwa, Termohon I sesuai dengan KTP nya beralamat Mampang Cinere. Adapun yang mengisi Formulir N1, N2, N3 dan N4 adalah [REDACTED] sendiri. Setelah akad nikah yang mengambil akta nikah Termohon I dengan Termohon II saya sendiri.-----

4. Bahwa, tentang alamat yang terdapat di dalam KTP dengan akta nikah Termohon I dan termohon II berbeda, saya tidak tahu. Namun yang saya tahu sewaktu Termohon I mau menikah dengan Termohon II, memakai status Duda;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing yang telah disampaikan.---

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini.-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pembatalan perkawinan diajukan dalam bentuk permohonan. Oleh karena sebutan para pihak dalam perkara pembatalan ini adalah Pemohon, Termohon dan Turut Termohon.-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan turut Termohon hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis hakim telah berusaha untuk menyelesaikan secara damai, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Depok berdasarkan alamat domisili Pemohon sebagaimana yang ditunjukkannya bukti KTP Pemohon. Dalam hal ini berdasarkan pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II dan menggugat turut Termohon berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II maupun menuntut Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok agar Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum memang beralasan apabila dikaitkan dengan syarat-syarat perkawinan, apalagi ditemukan bukti oleh Pemohon, bahwa perkawinan Termohon dan Termohon II tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maupun persyaratan administratif, seperti perkawinan dilangsung bukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi di rumah-orang tua (Pegawai KUA) yaitu di Jalan Cendrawasih Perumnas Depok I yang dihadiri oleh pegawai KUA bukan di Kantor KUA Depok, lebih-lebih lagi domisili Termohon I bukan di wilayah hukum KUA Kecamatan Mampang Cinere, Kecamatan Limo.

Menimbang, bahwa alasan Termohon I dan Termohon II kawin dilihat dari jawabannya tampaknya beralasan, seperti yang dikatakan Termohon I dan Termohon II, bahwa karena rumah tangga Termohon I dengan Pemohon tidak harmonis. Tentang pengurusan surat-suratnya sendiri dilakukan oleh seseorang dimana Termohon I dan Termohon II tidak tahu menahu dengan alasan awam hukum, tetapi hal ini dilakukan untuk menghindari dan takut akan azab Allah SWT apabila melakukan zina, walaupun diakui tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kiranya dapat dipenuhi kemudian.



Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II mengakui tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dengan perkawinan tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan telah lahirnya seorang anak laki-laki ( ) dan untuk dapat pula kiranya difahami oleh Pemohon.


Menimbang, bahwa dalil Turut Termohon yang berpendapat perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan. Tetapi apa yang didalilka Turut Termohon menurut Pemohon tidak didukung dengan alat bukti. Dengan demikian menurut Pemohon, pencatatan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang didalilka oleh Turut Termohon adalah dalil tanpa didukung oleh alat bukti dan di hadapan hukum keterangan tersebut tidak berdasar.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Termohon I dan Termohon II dilihat dari ketentuan hukum Islam dimana suami boleh kawin lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 14 dan pasal 55 KHI adalah benar, yaitu untuk syarat sahnya perkawinan (pasal 14 KHI) dan syarat untuk berpoligami (pasal 55 KHI, namun untuk dibenarkan poligami harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KHI. Apabila perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 56 ayat (3) KHI tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tanpa persetujuan dari Pemohon, sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat formal perkawinan, maka berdasarkan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dibatalkan karena perkawinan itu sendiri melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1-2), pasal 5 butir a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang perkawinan dan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 KHI.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon I dan Termohon II, maupun saksi Syaifuddin, Majelis hakim berpendapat perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah terbukti tidak memenuhi syarat perkawinan dan ternyata pula antara Pemohon dengan Termohon I masih terikat dalam perkawinan. Oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkawinan Termohon I dengan



Termohon dilihat dari rukun nikah yang diatur dalam pasal 14 KHI telah terpenuhi; tetapi syarat perkawinan yang dalam perkara ini merupakan perkawinan poligami tidak terpenuhi. Oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum.-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Termohon I dengan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akta nikah No. [REDAKSI] tanggal 28 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh KUA [REDAKSI], Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bernilai akta otentik.-----



Menimbang, bahwa alasan Termohon I dan Termohon II dalam hukum bukan merupakan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Mengingat merugikan dan lemah didepan hukum perkawinan Termohon I dan Termohon II, tetapi hal tersebut adalah akibat tidak dermatnya Pejabat KUA [REDAKSI] Depok tentang persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang seharusnya diberlakukan terhadap pelaksanaan perkawinan. Padahal jelas-jelas Kepala Kelurahan [REDAKSI] dalam Suratnya menjawab Surat Kuasa Hukum Pemohon (Bukti P-13 dan Bukti P-14) menyatakan Termohon I dan Termohon II tidak tercatat pada register kependudukan Kelurahan Pancoran Mas, [REDAKSI] Depok tidak pernah mengeluarkan surat kematian atas nama Pemohon yang meninggal tanggal 24 Agustus 1994, tidak ada Kelurahan mengeluarkan Surat Pengantar Pernikahan (NA) atas nama Termohon I dan Termohon II pada tanggal 28 Agustus 2002, tanda tangan Sekretaris Kelurahan Saudara [REDAKSI] pada blanko N 1 dan N 6 adalah dipalsukan, dan stempel Kelurahan tidak sesuai dengan bentuk dan huruf Kantor Kelurahan [REDAKSI].-----

Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dikatakan oleh Turut Termohon telah sesuai dengan prosedur sehingga perkawinannya di catat di KUA dan diterbitkan Akta Nikahnya adalah tidak benar, justru pelanggaran berat terhadap prosedur perkawinan dan dari segi moral dan materil merugikan Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II.-----

Demikianlah perkara ini telah dipertimbangkan yang amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal perkawinan Termohon I ( [REDACTED] ), dengan Termohon II ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2004 dengan kutipan akta nikah Nomor [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2002.-----
3. Menyatakan akta nikah Termohon I dengan Termohon II yang dikeluarkan oleh KIA Kecamatan [REDACTED] Kota Depok tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.-----
4. Memerintahkan Turut Termohon/Kepala KIA Kecamatan [REDACTED] Kota Depok untuk mencatat Akta Perkawinan Termohon I dan Termohon II dalam registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.-----
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 402.000 (Empat ratus dua ribu rupiah) kepada Pemohon.-----

Demikianlah putusan ini diputuskan pada tanggal 24 Maret 2005 M, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1426 H, oleh kami Drs. Kurtubi Kosim, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Tuty Ulwiyah dan Drs. Agus Yunuh, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh A. Djudairi Rawiyon, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut serta Pemohon, Termohon I tanpa kehadiran Termohon II dan Turut Termohon.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. Kurtubi Kosim, SH. M.Hum.

1. Dra. Hj. Tuty Ulwiyah.

ttd

2. Drs. Agus Yunuh, MHI.



Panitera Pengganti

ttt

A. Djudairi Rawiyan, SH

~~Perincian Biaya~~

1. <del>PBB</del>	Rp. 26.000,-
2. Adminstrasi	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 320.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
<del>Jumlah</del>	Rp. 402.000,-

Untuk selisihan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Beradil dan Agama Depok



Muhammad Yamin